



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DITJEN PHL

2023

KATA PENGANTAR



Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban organisasi atas pelaksanaan penetapan/perjanjian kinerja tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari TaTahun 2023 merupakan hasil pengukuran kinerja dan sasaran atas pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeTeknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Hal penting yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di tahun 2023 yaitu keberhasilan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari memperoleh penghargaan Unit Pengolah Kearsipan yang memperoleh nilai pengawasan **92,14** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**, sedangkan sebagai Unit Kearsipan memperoleh nilai pengawasan **92,73** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari juga memperoleh penghargaan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka berkontribusi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka mendukung meningkatkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan data yang terekonsiliasi dari hulu sampai hilir dan pasar, Ditjen PHL terus mengembangkan Website Data Release Ditjen PHPL yang dibangun sejak bulan September 2017. Website Ditjen PHL saat ini beralamat di **phl.menlhk.go.id** telah bertransformasi menjadi Portal **Satu Data Ditjen PHL**

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 2023 ini, kami sampaikan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 15 Januari 2024
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Ir. Drasopolino, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2023, didapatkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, terealisasi **78,62 (kategori BB : Sangat Baik)**, dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 95,88%.
 - b. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, terealisasi **Level 4** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
 - c. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel, terealisasi **1 Laporan** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
2. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2023 sebesar Rp. 55.238.096.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.53.817.479.670,- **(97,43%)**.
3. Efisiensi sumber daya Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebesar **0,988** dengan kategori **Efisien**.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan data yang terekonsiliasi dari hulu sampai hilir dan pasar, serta mendukung peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan, Ditjen PHL terus mengembangkan Website Data Release Ditjen PHPL yang dibangun sejak bulan September 2017. Website Ditjen PHL yang saat ini beralamat di **phl.menlhk.go.id** telah bertransformasi menjadi Portal Satu Data Ditjen PHL, yang dilengkapi pula dengan Dashboard/Cockpit Indicator Pengelolaan Hutan Lestari. *Dashboard/Cockpit Indicator* .

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL	7
BAB I P E N D A H U L U A N	8
A. Latar Belakang	8
B. Tugas dan Fungsi.....	8
C. Struktur Organisasi.....	9
D. Strategic Issue Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023	11
E. Sistematika Pelaporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024	13
B. Rencana Kerja 2023	15
C. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja.....	19
B. IKK 1 : Nilai SAKIP Ditjen PHL.....	20
C. IKK 2. Level Maturitas SPIP.....	78
D. IKK 3 Laporan Keuangan Ditjen PHL.....	83
E. Kendala dan Solusi atas Capaian IKK.....	87
F. Penghargaan Setditjen PHL.....	88
G. Realisasi Anggaran	91
H. Nilai Kinerja Anggaran	92
I. Survey Kepuasan Masyarakat.....	93
BAB IV PENUTUP	95
LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Setditjen PHL berdasarkan P.15 Tahun 2021	10
Gambar 2.1 Visi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan	13
Gambar 2.2 Pohon Kinerja Setditjen PHL	16
Gambar 3.1 Nilai SAKIP Eselon I Kementerian LHK	19
Gambar 3.2 Rapat Pengelolaan Kinerja 11 -13 Januari 2023	25
Gambar 3.3 Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP 6- 7 Juli 2023	27
Gambar 3.4 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Lingkup Ditjen PHL.....	28
Gambar 3.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala BPHL dan Dirjen PHL	29
Gambar 3.6 Pemantapan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.....	30
Gambar 3.7 Arahan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 oleh Direktorat Pengampu Kegiatan.....	30
Gambar 3.8 Rapat Kerja Sinkronisasi Kegiatan Lingkup Ditjen PHL	30
Gambar 3.9 Penyusunan dan Pembahasan Pagu Indikatif 2024.....	31
Gambar 3.10 Rapat Pemantapan Rencana Kerja Lingkup Ditjen PHL Tahun 2024	32
Gambar 3.11 Penyusunan Pagu Anggaran Ditjen PHL Tahun 2024	33
Gambar 3.12 Pembahasan Pagu Alokasi Anggaran 2024.....	33
Gambar 3.13 Pembahasan Rencana Kerja 2024	34
Gambar 3.14 Penelaahan Pagu Indikatif Ditjen PHL Tahun 2024	32
Gambar 3.15 Penelaahan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024	36
Gambar 3.16 Rakornis Ditjen PHL Tahun 2023	37
Gambar 3.17 Pembahasan Proposal usulan Penggunaan PNBP IIUH/IPBPH 2023-2025	38
Gambar 3.18 Pembahasan Proposal usulan Penggunaan PNBP IIUH/IPBPH 2023-2025	35
Gambar 3.19 Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.....	39
Gambar 3.20 Sosialisasi Rencana Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko.....	40
Gambar 3.21 Pelaksanaan Rapat Evaluasi Triwulanan Ditjen PHL Tahun 2023.....	41
Gambar 3.22 Monitoring Evaluasi oleh Tim Pengelola Kinerja.....	41
Gambar 3.23 Dashboard Capaian IKP pada E-SAKIP	42
Gambar 3.24 Dashboard dan Partisipasi Satker pada SMART DJA.....	44
Gambar 3.25 Dashboard Partisipasi pada E-Monev Bappenas.....	45
Gambar 3.26 Kegiatan PUG di <i>House of Rice Bran</i> , Sumedang	48
Gambar 3.27 Sosialisasi Monev ARG	49
Gambar 3.28 Pelatihan GENRE-4.....	50
Gambar 3.29 Bimtek PUG oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	50

Gambar 3.30 The 1st International Conference in Sustainable Tropical Forest Management (ICISTFOM) 2023.....	51
Gambar 3.31 Joint Meeting of the Committee on Economics, Statistics and Markets, and the Committee on Forest Industry.....	51
Gambar 3.32 Tren Permohonan Informasi Publik Ditjen PHL 2017-2023	52
Gambar 3.33 Bisnis Proses Integrasi Sistem Informasi	55
Gambar 3.34 Buletin PHL Edisi XI.....	57
Gambar 3.35 Media Sosial Ditjen PHL	58
Gambar 3.36 Tahapan Penanganan Perkara pada PTUN.....	61
Gambar 3.37 Kegiatan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	69
Gambar 3.38 Kehadiran Pegawai Setditjen PHL 2023	72
Gambar 3.39 Penyusunan SKP	74
Gambar 3.40 Pendampingan ZI WBK dan WBBM	75
Gambar 3.41 Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	76
Gambar 3.42 Milestone Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL 2019-2024.....	79
Gambar 3.43 Bimbingan Teknis Implementasi Permen LHK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2023.....	82
Gambar 3.44 Kegiatan Reviu Lapis Dua Rencana Pengendalian Intern 2024.....	83
Gambar 3.45 Piagam Penghargaan Kearsipan Ditjen PHL	89
Gambar 3.46 Piagam Penghargaan Pengelolaan BMN Ditjen PHL	90
Gambar 3.47 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Ditjen PHL Tahun 2023	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Setditjen PHL	10
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	14
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Ditjen PHL Tahun 2022.....	20
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IKK Sekretariat Ditjen PHL 2020-2024.....	20
Tabel 3.3 Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2017, 2018, 2019 , 2020, 2021 dan 2022	23
Tabel 3.4 Partisipasi Ditjen PHL pada Event Internasional Tahun 2023	55
Tabel 3.5 Kerjasama Dalam Negeri Ditjen PHL 2023	57
Tabel 3.6 Potensi Kerjasama yang dalam Proses.....	58
Tabel 3.7 Sebaran Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal PHL	62
Tabel 3.8 Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2023.....	71
Tabel 3.9 Neraca Keuangan Ditjen PHL Tahun 2023	76
Tabel 3.10 Hasil Pencapaian Penyerapan Anggaran Tahun 2023	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja disusun oleh setiap entitas (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja berisi tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN.

Sejalan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PANRB tersebut menjelaskan bahwa dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Masing-masing satuan kerja dan unit kerja Eselon II menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani pimpinan unit organisasi (Eselon I) dan pimpinan satuan kerja.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagai salah satu unit kerja Eselon II dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

B. Tugas dan Fungsi

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan hutan lestari;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan hubungan masyarakat di bidang Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan fasilitasi Reformasi Birokrasi di bidang Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan administrasi kerjasama teknik serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang Pengelolaan Hutan Lestari; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Setditjen PHL terdiri dari 2 (dua)

Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

C. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari disajikan pada Gambar 1

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Setditjen PHL berdasarkan P.15 Tahun 2021



1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh pegawai sebanyak 70 orang (PNS sebanyak 59 orang, PPPK sebanyak 3 orang dan PPNPN sebanyak 8 orang), dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga lulusan Strata Tiga (S3). Adapun rekapitulasi pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan pendidikan tahun 2023 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Setditjen PHL

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
	Sekretariat Direktorat Jenderal PHL	3	15	30	11	10	1	-	70

Sumber : Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (2023)

2. Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.55.238.096.000,-.

D. Strategic Issue Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023

Dalam rangka mendukung target *Forest and Other Land Use Net Sink 2030* (FOLU Net Sink 2030) yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Setditjen PHL berperan aktif dalam mendukung kebijakan tersebut dari segi penganggaran.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Setditjen PHL tahun 2023 mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi seperti struktur organisasi dan sumber daya manusia, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi dan uraian rencana strategis, rencana kerja, Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan, perjalanan anggaran, serta Pohon Kinerja

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja yang dituangkan beserta data yang disajikan harus secara lengkap meliputi:

- analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
- analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra);
- analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahun-tahun sebelumnya;

- *benchmarking* capaian kinerja dan perbandingannya dengan kinerja unit kerja lain/nasional/internasional;
- bahasan capaian Kinerja terdapat penjelasan mengenai kualitas data capaian kinerja beserta upaya-upaya pencapaian (factsheet/ success story lapangan) dan kendala pencapaiannya;

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan serta nilai kinerja anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup


Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Dalam Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Ditjen PHL memiliki visi "Terwujudnya Tata Kelola Hutan yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang Berdaya Saing untuk Meningkatkan Investasi, Produktivitas serta Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. Visi Ditjen PHL tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.1

Gambar 2.1 Visi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan



Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHL, antara lain: 1). Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan; 2). Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan; 3). Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai didalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024 dan dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL telah menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan;
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan;
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu;
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan;
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan;
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan;
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak;
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL.

Untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024, Ditjen PHL memiliki Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" dan Program "Dukungan Manajemen". Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL. Program ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Direktorat Teknis lingkup Ditjen PHL.

Sekretariat Ditjen PHL mendukung pencapaian Sasaran Program Ditjen PHL "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK**" dengan Indikator Kinerja Program (IKP): Nilai SAKIP Ditjen PHL, melalui Program "Dukungan Manajemen". Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan "Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari". Sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh Sekretariat Ditjen PHL dalam periode tahun 2020-2024 adalah "**Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**".

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Ditjen PHPL	Poin	79	80	81	82	83
Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL	Level	3	3	3	4	4
Laporan Keuangan Ditjen PHPL yang Tertib dan Akuntabel	Laporan	1	1	1	1	1

B. Rencana Kerja 2023

Pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan usaha kehutanan tahun 2020-2024 tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi dari hasil hutan kayu saja, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan sumberdaya hutan lainnya pada hutan produksi dan hutan lindung di dalam suatu pengelolaan multi bisnis/multi usaha. Tujuan pengelolaan multi bisnis/multi usaha adalah agar dapat diperoleh manfaat yang optimal, baik dari aspek lingkungan, sosial/budaya maupun ekonomi berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024 yang menjadi penentu arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahun berikutnya, sehingga mampu menjamin keberlanjutan pembangunan hutan produksi dan hutan lindung. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen PHL tahun 2023 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN sebelumnya dan juga bertujuan untuk meletakkan pondasi pembangunan hutan produksi dan hutan lindung untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045.

Pendekatan perencanaan yang dilakukan oleh Ditjen PHL dalam menyusun Renja Pembangunan Hutan Produksi dan Hutan Lindung tahun 2023 diselaraskan dengan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 meliputi:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas pembangunan dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 secara Nasional mempunyai tema utama "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan";
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir ke dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Ditjen PHL sebagai Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 1 (satu) Prioritas Nasional pada Tahun 2023, yaitu: Prioritas Nasional (PN) Nomor 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan” dengan Program Prioritas (PP) Nomor 2 “Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi” dan PP Nomor 6 “Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi”. Strategi yang dilakukan Ditjen PHL melalui optimalisasi hasil hutan untuk meningkatkan PNBP, tertib peredaran hasil hutan dan legalitas kayu serta peningkatan ekspor produk industri kehutanan.


C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Sekretaris Ditjen PHL dengan Direktur Jenderal PHL sebagaimana Lampiran 1, Sekretaris Ditjen PHL bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program “Dukungan Manajemen” dengan Kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL”. Untuk mengukur keberhasilan setiap pencapaian program dan kegiatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kinerja Program “Dukungan Manajemen” dapat diketahui berdasarkan capaian IKP Nilai SAKIP Ditjen PHL (82 poin), sedangkan untuk kinerja Kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL” didasarkan atas pencapaian IKK:

1. Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (dengan target 82 Poin);
2. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (dengan target Level 4);
3. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel (dengan target 1 Laporan).

Pohon Kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Pohon Kinerja Setditjen PHL



Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Sumber Dana Rupiah Murni (RM). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA-29 Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun Anggaran 2023, sesuai SP Menteri Keuangan Nomor: SP.DIPA-029.03.1.465007/2023 tanggal 30 November 2022, untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang diampu oleh Sekretariat Ditjen PHL adalah sebesar Rp55.238.096.000,-.

Perjalanan anggaran tahun 2023 cukup panjang dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dan menyesuaikan dengan kebutuhan Belanja Pegawai, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pagu anggaran awal tahun 2023 untuk Sekretariat Ditjen PHL adalah sebesar Rp57.504.127.000,-. Pada bulan Desember 2022 melalui Memorandum Menteri LHK Nomor M.41/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022, Ditjen PHL dikenakan beban AA sebesar Rp3.348.936.000,-. Beban tersebut ditempatkan pada Sekretariat Ditjen PHL sebesar Rp2.113.936.000,- dan 7 (tujuh) satker BPHL.
2. Menindaklanjuti surat Menteri LHK Nomor S.702/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 beban AA direalokasi ke Bendahara Umum Negara dan pagu Sekretariat Ditjen PHL berkurang sebesar Rp2.113.936.000,- menjadi Rp.55.390.191.000,-.
3. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.1157/SETJEN/ROCAN/REN.0/10/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Hal Optimalisasi Belanja Pegawai dalam Pemenuhan Pembayaran Gaji PPPK Lingkup KLHK, dilaksanakan realokasi Belanja Pegawai antar satker lingkup Ditjen PHL. Pagu Belanja Pegawai yang tercatat pada Sekretariat Ditjen PHL, direalokasi kepada satker yang membutuhkan sebesar Rp1.622.545.000,- sehingga pagu anggaran Sekretariat Ditjen PHL mengalami perubahan menjadi Rp53.767.646.000,-.
4. Setelah dilakukan realokasi sebagaimana disampaikan pada poin 4, dari perhitungan secara cermat untuk kebutuhan Belanja Pegawai sampai dengan bulan Desember 2023, ternyata masih terdapat kekurangan Belanja Pegawai. Berkenaan dengan hal tersebut serta untuk menyiapkan kebutuhan anggaran dalam rangka kenaikan tunjangan kinerja, Sekretariat Ditjen PHL kembali mendapatkan tambahan anggaran Belanja Pegawai melalui surat Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.1310/SETJEN/ROCAN/REN.0/12/2023 Tanggal 5 Desember 2023 dan Nomor

S.1323/SETJEN/ROCAN/REN.0/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Hal Optimalisasi Belanja Pegawai KLHK Tahun 2023, Sekretariat Ditjen PHL mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp1.470.450.000,- dan pagu anggaran Sekretariat Ditjen PHL menjadi Rp55.238.096.000,-.

Selain dukungan anggaran, dalam pencapaian seluruh kinerja Sekretariat Ditjen PHL tahun 2023 akan melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait, baik di internal Ditjen PHL, internal KLHK, maupun dengan mitra eksternal KLHK. Eselon I KLHK yang mendukung capaian kinerja Dukungan Manajemen Ditjen PHL diantaranya adalah Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Sementara mitra eksternal yang mendukung pencapaian kinerja Dukungan Manajemen diantaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Badan Kepegawauan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PHL dengan Dirjen PHL Tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal PHL memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Ditjen PHL Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	82 Poin
		Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Level 4
		Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IKK Sekretariat Ditjen PHL 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	79 Poin	79 Poin	80 Poin	80 Poin	81 Poin	81,39 Poin	82 Poin	78,62 Poin	83 Poin
2	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4					
3	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					

Capaian kinerja Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari secara umum cukup baik jika dibandingkan dengan target tahun 2023 dan target lima tahunan, dengan uraian singkat sebagai berikut:

- Pada tahun 2023 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mengalami penurunan sebesar 78,62 poin dari capaian tahun 2022 yaitu 81,39 poin. Berbagai upaya akan terus dilakukan oleh Sekretariat Ditjen PHL untuk mencapai target tahun 2024, yang merupakan tahun terakhir Renstra 2020-2024.
- Level Maturitas SPIP Ditjen PHL tahun 2023 naik 1 level menjadi level 4 (Terkelola dan Terukur), dibandingkan tahun 2022 yang masih berada pada level 3 (Terdefinisi). Dengan tercapainya maturitas level 4, target Renstra telah terpenuhi. Tetap diperlukan penguatan pemahaman agar capaian tahun 2024 berdasarkan penjaminan kualitas tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tetap bertahan.

- c. Laporan Keuangan pada tahun 2023 tercapai target 1 Laporan dan terhadap target lima tahunan (5 Laporan) telah tercapai 4 Laporan (80%). Selain kuantitas laporan, kualitas Laporan Keuangan Ditjen PHL yang memberikan kontribusi positif terhadap opini Laporan Keuangan KLHK Wajar Tanpa Pengecualian perlu terus dipertahankan.

B. IKK 1 : Nilai SAKIP Ditjen PHL

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, desain rancangan evaluasi SAKIP mengalami penyesuaian dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021, yang mulai diimplementasikan pada evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021.

Penguatan SAKIP merupakan strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi tentang penerapan sistem akuntabilitas kerja guna mendukung terjadinya reformasi birokrasi. Transformasi birokrasi sampai dengan tahun 2025 mencakup:

1. Birokrasi harus efektif, efisien dan ekonomis;
2. Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil);
3. Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi;
5. Terbangunnya budaya kinerja organisasi dan individu.

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan diharapkan semakin baik, yang ditandai dengan:

1. Tidak ada korupsi
2. Tidak ada pelanggaran
3. APBN dan APBD baik
4. Semua program selesai dengan baik
5. Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat
6. Komunikasi dengan publik baik
7. Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif
8. Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan
9. Hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, proliferasi kerja, dan pengurangan kemiskinan)

SAKIP dalam Reformasi Birokrasi meliputi:

1. Sumber Daya Manusia

Setiap individu SDM memiliki ukuran dan target kinerja. Hal tersebut akan dijadikan dasar *reward and punishment*

2. Organisasi

Menciptakan organisasi yang mengetahui kinerja yang akan dihasilkan;

3. Tata laksana

Menciptakan proses bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja karena akan memberikan penjabaran kinerja yang saling berelasi satu sama lain untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari organisasi;

4. Pengawasan

Memberikan keyakinan bahwa tujuan/sasaran organisasi dapat tercapai;

5. Budaya kinerja

Setiap individu dan unit kerja sudah secara otomatis bertanggung jawab atas pencapaian target kinerjanya.

Peraturan Menteri PANRB sebagaimana di atas telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi tersebut meliputi:

1. Penyelenggaraan SAKIP yang terdiri dari komponen penilaian akuntabilitas kinerja Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%);
2. Pengelolaan Kinerja Anggaran yang meliputi perencanaan anggaran atau disebut sebagai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan pelaksanaan anggaran atau disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
3. Dukungan kinerja terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang pada tahun 2023 dan 2024 meliputi tema Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi (dalam rangka penurunan stunting), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pengendalian.

Nilai SAKIP merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari pada Program Dukungan Manajemen. Target nilai SAKIP tahun 2022 (yang dinilai pada tahun 2023) sesuai yang tercantum pada Revisi Rencana Strategis Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari 2020-2024 adalah sebesar 82 poin dan tercapai sebesar 78,62

poin (95,88%) dengan predikat BB (Sangat Baik). Raihan nilai implementasi SAKIP tahun 2022 turun dibanding tahun 2021 (81,39 poin). Perbandingan nilai SAKIP sejak tahun 2016 disajikan pada Tabel.3.3

Tabel 3.3 Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2017, 2018 , 2019, 2020, 2021 dan 2022

No.	Komponen	Nilai Maksimum (2016-2020)	Nilai Maksimum (2021- Sekarang))	Nilai							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Target)
1	Perencanaan Kinerja	30	30	22,5	23,87	24,02	25,01	22,53	23,33	23,88	
2	Pengukuran Kinerja	25	30	19,41	19,47	20,91	21,36	21,93	24,00	24,90	
3	Pelaporan Kinerja	15	15	10,69	11,53	12,78	13,67	12,18	12,30	11,46	
4	Evaluasi Internal	10	25	4,86	5,17	6,67	8,13	7,61	21,75	18,38	
5	Pencapaian Kinerja	20	-	13,15	13,15	13,32	10,83	15,75	-	-	
Jumlah Total		100	100	70,61	73,19	77,70	79,00	80,00	81,39	78,62	83,00
Predikat				BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP melalui surat Inspektorat Jenderal Nomor SP.79/ITJEN/ITWIL.3/RHS/WAS.3/5/2023 Tanggal 3 Mei 2023, rekomendasi/saran perbaikan yang disampaikan adalah:


1. Meningkatkan kualitas dan implementasi Perencanaan Kinerja setiap unit kerja/satker dengan:
 - a. Menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) pada dokumen Perencanaan Kinerja;
 - b. Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
2. Meningkatkan kualitas dan implementasi Pengukuran Kinerja secara periodik setiap unit kerja/satker dengan:
 - a. Melakukan penyempurnaan Perdirjen PHL Nomor P.3/PHL/SET.5/REN.2/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Standar Pengukuran Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dengan mekanisme pengumpulan dan pengukuran data yang dapat diandalkan;
 - b. Memanfaatkan sistem pengukuran capaian kinerja untuk penerapan reward and punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Meningkatkan kualitas dan implementasi Pelaporan Kinerja setiap unit kerja/satker dengan:
 - a. Melaksanakan revidi terhadap laporan kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, serta melengkapi pelaksanaan revidi dengan dokumentasi yang memadai;
 - b. Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen Laporan Kinerja dengan menginformasikan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
 - c. memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam rangka peningkatan budaya kinerja organisasi.
4. Meningkatkan kualitas atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan:
 - a. Melakukan evaluasi AKIP secara mandiri meliputi evaluasi atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi Akuntabilitas kinerja secara berjenjang pada seluruh unit kerja;
 - b. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memonitor secara periodik.

Terhadap seluruh rekomendasi di atas, sepanjang tahun 2023 Ditjen PHL secara bertahap telah melakukan perbaikan/penyempurnaan, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP.

Memperhatikan nilai SAKIP lingkup KLHK, capaian Ditjen PHL berada pada posisi keempat dan memberikan kontribusi positif pada capaian nilai SAKIP KLHK. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk KLHK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB adalah sebesar **73,07 poin**, dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Berdasarkan warta mengenai Kementerian PANRB Gelar SAKIP dan RB AWARD 2021 pada tanggal 5 April 2022,, disampaikan bahwa dari 79 Kementerian/Lembaga yang dinilai terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP menjadi **71,30**, dari sebelumnya sebesar **70,75**.

Gambar 3.1 Nilai SAKIP Eselon I Kementerian LHK



Dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 terdapat indikasi kesenjangan implementasi SAKIP antara level unit kerja eselon I dengan unit kerja dibawahnya, yang menjadi salah satu penyebab turunnya nilai implementasi SAKIP tahun 2022. Berdasarkan evaluasi, beberapa faktor penyebab penurunan nilai SAKIP Ditjen PHL tahun 2022 antara lain:

1. Adanya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang merupakan alat bantu utama dalam penilaian implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I. Berkenaan dengan belum pernah dilaksanakan sosialisasi mengenai LKE sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88/2021, masih ditemui kesulitan dalam pemahaman pernyataan yang tercantum pada LKE, termasuk dalam pengumpulan dokumen bukti pendukung;
2. Proses penilaian implementasi SAKIP Ditjen PHL tahun 2022 telah sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 88 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021. Hal ini berbeda dengan penilaian implementasi SAKIP tahun 2021, dimana penilaian masih dilaksanakan pada masa transisi dari peraturan tersebut;
3. Proses penilaian implementasi SAKIP Tahun 2021 hanya dilaksanakan pada level eselon I (Ditjen PHL), sedangkan untuk tahun 2022 selain pada level eselon I, juga dilakukan penilaian implementasi SAKIP pada 3 (tiga) Direktorat teknis (Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan,

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan) dan 1 (satu) unit pendukung (Sekretariat Ditjen).

Selanjutnya, untuk dapat mencapai target nilai SAKIP yang telah ditetapkan pada tahun 2024, perlu upaya dan sinergi semua elemen di lingkup internal Ditjen PHPL. Langkah nyata yang ditempuh sepanjang tahun 2023 diantaranya:

1. Menggaungkan pemahaman mengenai implementasi SAKIP pada jajaran pimpinan lingkup Ditjen PHL, yang disampaikan secara rutin oleh Bapak Dirjen PHL, pada setiap evaluasi berkala periode Triwulan;
2. Membentuk Tim Penguatan SAKIP Ditjen PHL melalui Keputusan Dirjen PHL Nomor: SK.140/PHL/Set.5/Ren.0/6/2023 tentang Pembentukan Tim Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen PHL;
3. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Pengelolaan Kinerja pada tanggal 11 – 13 Januari 2023 di Bandung, yang salah satu agendanya adalah penyampaian materi Penguatan Kapasitas dan Strategi Pencapaian SAKIP 2024 oleh Inspektur Wilayah III KLHK. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja lingkup Ditjen PHL yang terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tim Pengelola Kinerja.

Gambar 3.2 Rapat Pengelolaan Kinerja 11 -13 Januari 2023



4. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP pada tanggal 6-8 Juli 2023 di Badung, Bali, dengan pendampingan Tim Auditor Wilayah III KLHK. Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan membangun penyamaan pemahaman terhadap pernyataan-pernyataan pada LKE SAKIP, beserta penjelasan mengenai dokumen pendukung, untuk seluruh komponen penilaian SAKIP. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja lingkup Ditjen PHL, yang terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tim Penguatan SAKIP.

Gambar 3.3 Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP 6- 7 Juli 2023



4. Menyampaikan Memorandum Direktur Jenderal Nomor M.17/PHL/Set.5/Ren.2/7/2023 Tanggal 11 Juli 2023 Hal Tindak Lanjut Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP kepada seluruh unit kerja;
5. Melaksanakan Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP pada aplikasi e-SAKIP KLHK, oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PHL.
6. Berperanserta pada kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi pada tanggal 12 September 2023 dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri AKIP pada tanggal 15 Desember 2023. Kedua kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan KLHK.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah ditetapkan komponen kegiatan yang disesuaikan dengan dasar penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL tahun 2023, yaitu :

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dilaksanakan oleh Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dilaksanakan oleh Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik;
3. Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dilaksanakan oleh Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik;
4. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dilaksanakan oleh Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik;
5. Pengelolaan Kepegawaian, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
6. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana , dan Reformasi Birokrasi, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ;
7. Pengelolaan Keuangan, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana;
8. Pelayanan Umum dan Perlengkapan, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana;
9. Pelayanan Rumah Tangga, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Rincian pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKK pertama diuraikan sebagai berikut :

a. Kegiatan Program dan Anggaran Tahun 2023

• **Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Lingkup Ditjen PHL**

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Penyerahan DIPA tahun 2023 lingkup Ditjen PHL dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022, diikuti penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023.



Gambar 3.4 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Lingkup Ditjen PHL



Gambar 3.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala BPHL dan Dirjen PHL

- **Pemantapan Kegiatan Tahun 2023**

Dalam rangka mengawal implementasi kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) diperlukan pemantapan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja tahun 2024 antara Direktorat pengampu Kegiatan dan BPHL.

Dasar hukum kebijakan RSPP adalah Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas Nomor B-517/ M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

RSPP merupakan suatu pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk memperbaiki kualitas anggaran serta implementasi money follow program. Dengan penerapan kebijakan RSPP, BPHL tidak memiliki kegiatan tersendiri, melainkan melaksanakan kegiatan yang melekat pada Direktorat, untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat, dan selanjutnya menunjang pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PHL. Pada dokumen anggaran, pelaksanaan kegiatan BPHL adalah pada level Rincian Output (RO), dimana target volume RO untuk setiap BPHL ditentukan oleh Direktorat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Setditjen menyelenggarakan rapat secara maraton dengan metode hybrid (daring dan luring), sebagai tindak lanjut dari hasil pencermatan target dan realisasi kinerja tahun 2022. Kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi terhadap pengukuran kiberja. Kegiatan berlangsung pada tanggal 2, 3 dan 6 Februari 2023.



Gambar 3.6 Pemantapan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023



Gambar 3.7 Arahan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 oleh Direktorat Pengampu Kegiatan

- **Sinkronisasi Kegiatan Tahun 2023-2024**

Menindaklanjuti pertemuan tanggal 2, 3 dan 6 Februari 2023, Setditjen PHL menyelenggarakan pertemuan sinkronisasi kegiatan Pusat dan UPT BPHL pada agenda Rapat Kerja di Surabaya pada tanggal 9 – 11 Februari 2023. Pada pertemuan tersebut, detail Rencana Kerja dan Anggaran BPHL langsung dicermati oleh Direktorat pengampu, agar kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 selaras dengan pencapaian target kinerja kegiatan.



Gambar 3.8 Rapat Kerja Sinkronisasi Kegiatan Lingkup Ditjen PHL

b. Perencanaan dan Penganggaran 2024

- **Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2024**

Dengan terbitnya Memorandum Menteri LHK Nomor M.3/MENLHK/SETJEN/REN.0/4/2023 perihal Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun Anggaran 2024 tanggal 18 April 2023, maka Setditjen PHL melaksanakan kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Pagu Indikatif 2024 yang dilaksanakan di Bogor, pada tanggal 3-4 Mei 2023, dengan Narasumber dari Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman – Durektorat Jenderal Anggaran. Alokasi anggaran satker lingkup Ditjen PHL ditetapkan dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja tahun 2022, beban kerja sesuai wilayah kerja sarker , dan dengan memperhatikan isu strategis bidang pengelolaan hutan Lestari, serta kebijakan Pembangunan KLHK.



Gambar 3.9 Penyusunan dan Pembahasan Pagu Indikatif 2024

- **Pemantapan Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2024**

Menindaklanjuti hasil Trilateral Meeting Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan Bappenas tentang Penelaahan Rencana Kerja Pagu Indikatif Ditjen PHL tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2023, Setditjen PHL menyelenggarakan kegiatan pemantapan rencana kerja kegiatan lingkup Ditjen PHL tahun 2024 yang dilaksanakan di Serpong pada tanggal 26 – 27 Juni 2023. Kegiatan dilaksanakan dengan pendampingan oleh tim Auditor Wilayah III dan mendapat arahan langsung dari Inspektur Wilayah III.

Sesuai Memorandum Dirjen PHL Nomor M.14/PHL/SET.5/REN.0/5/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Hasil Penelaahan Pagu Indikatif tahun 2024 lingkup Ditjen PHL maka sattker lingkup Ditjen PHL perlu melakukan:

- Penyesuaian target volume RO kegiatan Prioritas Nasional tahun 2024;
- Penyesuaian nomenklatur Rincian Output sesuai dengan kaidah Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
- Penyesuaian kode Klasifikasi Rincian Output sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan;
- Penyederhanaan beberapa komponen kegiatan sesuai dengan peruntukannya;

- Penambahan komponen baru khusus kegiatan pertemuan Forum Bisnis Temu Usaha pada 5 (lima) BPHL;
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.



Gambar 3.10 Rapat Pemantapan Rencana Kerja Lingkup Ditjen PHL Tahun 2024
Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dibuat lebih detil seperti membuat timeline kegiatan;
 - Penganggaran disesuaikan dengan kaidah karena masih terdapat perbedaan paket untuk kegiatan yang sama;
 - Tidak diperbolehkan penganggaran penanganan COVID-19;
 - Perlu adanya penganggaran khusus implementasi SAKIP;
 - Selalu melaksanakan pendokumentasian kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.
- **Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Tahun 2024**

Dengan telah ditetapkannya Surat Bersama Pagu Anggaran tahun 2024 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor B-644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.02/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang ditindaklanjuti dengan Memorandum Menteri LHK Nomor M.20/MENLHK/SETJEN/REN.0/8/2023 tanggal 4 Agustus 2023, maka dimulailah proses penyusunan RKA berdasar Pagu Anggaran. Penelaahan detil RKA dilaksanakan pada tanggal 3-4 Agustus 2023 di Serpong oleh tim Auditor Wilayah III, dan sesuai arahan Narasumber dari Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman – Direktorat Jenderal Anggaran. Penelaahan detil RKA dilakukan terhadap keselarasan kegiatan sesuai

cascading kinerja, pemenuhan terhadap catatan hasil reviu penelaahan RKA oleh APIP, dan ketaatan terhadap ketentuan.



Gambar 3.11 Penyusunan Pagu Anggaran Ditjen PHL Tahun 2024

- **Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024**

Pagu Alokasi Anggaran ditetapkan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 tanggal 25 September 2023, yang ditindaklanjuti dengan Memorandum Menteri LHK Nomor M.24/MENLHK/SETJEN/REN.0/9/2023 tanggal 29 September 2023. Satker lingkup Ditjen PHL kembali menyusun dan membahas Rencana Kerja Anggaran berdasar Pagu Alokasi Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Seerpong pada tanggal 3-4 Oktober 2023. Penelaahan detil RKA dilaksanakan bersama Direktorat pengampu Kegiatan dengan pendampingan tum Auditor Wilayah III.



Gambar 3.12 Pembahasan Pagu Alokasi Anggaran 2024

- **Pembahasan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024**

Untuk meningkatkan kualitas dokumen Rencana Kerja 2024 dan implementasi SAKIP, Setditjen PHL melaksanakan kegiatan pembahasan dan penajaman Rencana Kerja 2024. Kegiatan ini sekaligus dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari pembahas tim Bappenas, Biro Perencanaan KLHK, dan Auditor Wilayah III, serta menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2023 di Bogor.



Gambar 3.13 Pembahasan Rencana Kerja 2024

- **Penyerahan DIPA dan Perjanjian Kinerja 2024**

Perjalanan dokumen DIPA tahun 2024 merupakan rangkaian panjang proses perencanaan dan penganggaran, yang diawali dengan penyusunan dan penelaahan rancangan awal Renja 2024, penelaahan rencana kerja dan anggaran berdasarkan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran. Seluruh proses dilaksanakan secara partisipatif bersama seluruh unit kerja lingkup Ditjen PHL, dengan pendampingan Biro Perencanaan, Inspektorat Wilayah III, serta mitra Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Penyerahan dokumen DIPA 2024 lingkup Ditjen PHL dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 15 Desember 2023. Secara simbolik diberikan oleh Direktur Jenderal PHL kepada 3 (tiga) unit kerja dengan nilai IKPA tertinggi sampai dengan tanggal 15 Desember 2023, yaitu:

- BPHL Wilayah III Pekanbaru (99,45)
- BPHL Wilayah II Medan (98,94)
- BPHL Wilayah XII Palu (98,61)

Penyerahan DIPA diikuti penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2024 lingkup Ditjen PHL.

c. Penelaahan Program dan Anggaran oleh Mitra

- **Penelaahan Pagu Indikatif Tahun 2024**

Dengan telah ditetapkannya Surat Bersama Pagu Indikatif tahun 2024 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023, yang ditindaklanjuti dengan Memorandum Menteri LHK Nomor M.3/MENLHK/SETJEN/REN.0/4/2023 tanggal 18 April 2023, maka dimulailah rangkaian pembahasan Tiga Pihak/Trilateral Meeting Pagu Indikatif 2024.

Di lingkup internal Ditjen PHL pun menindaklanjuti dengan pembahasan rencana kegiatan dan anggaran bersama tim Direktorat, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dalam satu tahun serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Untuk mendorong implementasi anggaran berbasis kinerja (value for money) yang merupakan metode penganggaran yang mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan, pada tanggal 15-16 Mei 2023 di Hotel Neo+ Green Savana Komplek Taman Budaya Sentul City, Bogor, Ditjen PHL memantapkan penelaahan usulan Rencana Kerja 2024 berdasarkan Pagu Indikatif. Penelaahan dilaksanakan dengan pendampingan dari tim Biro Perencanaan KLHK, Bappenas, dan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran - Kementerian Keuangan.

Pada penelaahan dimaksud, terdapat beberapa arahan mengenai substansi rencana kerja dan anggaran serta target volume kinerja, untuk mendukung tema pembangunan tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".



Gambar 3.14 Penelaahan Pagu Indikatif Ditjen PHL Tahun 2024

- **Penelaahan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024**

Dengan telah ditetapkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 tanggal 25 September 2023, yang ditindaklanjuti dengan Memorandum Menteri LHK Nomor M.24/MENLHK/SETJEN/ REN.0/9/2023 tanggal 29 September 2023, maka dilaksanakan kegiatan Trilateral Meeting yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan KLHK untuk pembahasan Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PHL tahun 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Menara Peninsula Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023 bersama 3 (tiga) pihak, yaitu Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran), BAPPENAS (Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Biro Perencanaan) bersama dengan satker lingkup Ditjen PHL.



Gambar 3.15 Penelaahan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024

d. Rapat Koordinasi Teknis Bidang PHL Tahun 2023

Berkenaan dengan akan berakhirnya periode Renstra Ditjen PHL tahun 2020-2024 dan implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 diperlukan strategi, kolaborasi dan

komitmen nyata lintas pemangku kepentingan dalam mencapai target kinerja pengelolaan hutan lestari. Untuk itu, Sekretariat Ditjen PHL melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen PHL di Surabaya pada tanggal 30-31 Agustus 2023. Kegiatan dipimpin oleh Direktur Jenderal PHL, dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional utama lingkup Ditjen PHL.

Tema Rakornis Ditjen PHL tahun 2023 adalah "Pengarutamaan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan dalam Indonesia's FOLU Net Sink 2023". Rakornis dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Ditjen PHL tahun 2024 dalam mendukung perdagangan karbon sektor kehutanan untuk mencapai target Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Rakornis Ditjen PHL bertujuan sebagai berikut :

- Mendapatkan saran dan masukan dari para pihak untuk meningkatkan peran hutan produksi dan hutan lindung secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
- Membangun diskusi pengelolaan hutan berkelanjutan berdasarkan kondisi faktual di tingkat tapak.
- Sinkronisasi kegiatan antara Direktorat dan BPHL pada level kegiatan dalam mencapai target renstra dan Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
- Mendapatkan saran dan masukan dalam pembahasan isu-isu strategis bidang pengelolaan hutan lestari.



Gambar 3.16 Rakornis Ditjen PHL Tahun 2023

e. Usulan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)/Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH)

Pelaksanaan pembayaran PNBP IIUPH/IPBPH menjadi salah satu kegiatan yang sangat potensial dan perlu dioptimalkan dalam mendukung kepentingan pembangunan kehutanan.

Pembahasan kegiatan ini berlangsung dalam beberapa tahap, dimulai dari akhir bulan Maret 2023 sampai dengan akhir bulan Oktober 2023. Pembahasan dilaksanakan dengan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman serta Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan - Direktorat Jenderal Anggaran. Seluruh proses usulan penggunaan PNBP dikawal oleh tim Biro Keuangan KLHK. Dengan kerja keras dan kerja sama semua pihak, Ditjen PHL mendapat tambahan pagu belanja sumber dana PNBP tahun 2023 sebesar Rp1.389.000.000,- yang seluruhnya dialokasikan pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan digunakan untuk percepatan penyelesaian target Prioritas Nasional serta mendorong peningkatan realisasi PNBP.



Gambar 3.17 Pembahasan Proposal usulan Penggunaan PNBP IIUH/IPBPH 2023-2025


f. Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran

- Dalam rangka meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PHL telah dilaksanakan beberapa kali sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang mempunyai bobot sebesar 50% dalam proporsi nilai NKA. Sosialisasi dilaksanakan dengan pendampingan Narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada tanggal :
 - 11 Januari 2023 dengan materi Penguatan Kinerja Anggaran melalui Optimalisasi Nilai IKPA;
 - 11 April 2023 dengan materi Strategi Pemutahiran Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA;
 - 28 Juli 2023 dengan materi Sistem Proyeksi Target Capaian Output.
- Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi ini digunakan dalam sistem yang terintegrasi.


Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah.

Untuk menguatkan pemahaman terhadap Bagan Akun Standar yang sangat terkait dengan detail Rencana Kerja dan Anggaran, Setditjen PHL melaksanakan bimbingan teknis secara daring pada tanggal 7 Februari 2023, dengan Narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



Gambar 3.18 Zoom Meeting Pembahasan Bagan Akun Standar

- Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (khusus Bab II Tata Cara Penyusunan RKAKL dan Bab V Revisi Anggaran) disampaikan oleh Narasumber dari Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman – Direktorat Jenderal Anggaran. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 pada kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran 2024, dan diikuti oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi BPHL serta para Perencana lingkup Ditjen PHL.



Gambar 3.19 Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023


- Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko, kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkup KLHK mengalami perubahan, dimana penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI) dilaksanakan beriringan dengan proses perencanaan dan penganggaran, dimulai pada saat ditetapkannya Pagu Indikatif. Berkenaan dengan urgensi substansi RPI dan Manajemen Risiko pada proses perencanaan, dilaksanakan sosialisasi mengenai Rencana Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko kepada para Perencana di lingkup Ditjen PHL. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran 2024, dan disampaikan oleh Inspektur Wilayah III.



Gambar 3.20 Sosialisasi Rencana Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko

g. Evaluasi Kinerja Ditjen PHL

Evaluasi kinerja triwulanan Ditjen PHL dilaksanakan sebagai wujud kepedulian para pimpinan lingkup Ditjen PHL baik pusat maupun BPHL terhadap capaian kinerja Ditjen



Gambar 3.22 Monitoring Evaluasi oleh Tim Pengelola Kinerja

Sekretariat Ditjen PHL juga telah melakukan fasilitasi terhadap proses validasi Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) BPHL oleh Direktorat pengampu Kegiatan. Tahapan validasi ini diperlukan untuk memastikan dan menjamin bahwa dokumen pendukung capaian RVRO yang diajukan oleh BPHL sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PHL Nomor P.3/PHL/SET.5/REN.2/10/2022 Tentang Standar Pengukuran Kinerja Ditjen PHL 2020-2024 dan selaras dengan cascading kinerja yang merepresentasikan peran RO dalam mendukung capaian IKK Direktorat, sebagai bentuk implementasi kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Hasil evaluasi yang dilakukan, secara komprehensif digunakan sebagai bahan pertimbangan pada proses perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.


h. Pelaporan Kinerja Lingkup Ditjen PHL

Dokumentasi monitoring dan evaluasi kinerja diwujudkan dalam berbagai laporan, melalui media yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan KLHK, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), maupun melalui tautan google drive Ditjen PHL. Pelaporan Ditjen PHL diantaranya:

- **Pelaporan progres IKP, IKK melalui Tautan E-SAKIP KLHK**

E-SAKIP KLHK merupakan aplikasi berbasis website yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan KLHK sejak tahun 2021 untuk memfasilitasi pelaporan Indikator Kinerja Program (IKP) untuk Unit Kerja Eselon I dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Unit Kerja Eselon II.

Pelaporan capaian IKP dan IKK pada E-SAKIP dilakukan setiap bulan oleh setiap unit kerja dengan melakukan input capaian dan keterangan capaian. Pelaporan pada E-SAKIP ini dilakukan paling lambat setiap tanggal 5 tiap bulannya.



Gambar 3.23 Dashboard Capaian IKP pada E-SAKIP

- **Pelaporan pada Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Tingkat Instansi)**

Pelaporan Capaian Output pada aplikasi SAKTI dilaksanakan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi anggaran serta penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Capaian Output merupakan indikator dengan bobot terbesar (25%) diantara kedelapan indikator yang dinilai pada IKPA.

Pelaporan Capaian Output pada aplikasi SAKTI terintegrasi dengan aplikasi SMART meliputi komponen:


- Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)
- Progres Capaian Rincian Output (PCRO)
- Keterangan/penjelasan Capaian Output


- **Pelaporan pada Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Tingkat Instansi)**

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi. Evaluasi ini dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:
 - Capaian output: variabel ini terdiri atas Capaian Output Program atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan capaian Rincian Output (RO) atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara Realisasi Output dengan target Indikator Output Program dan target Capaian RO. Bobot variabel ini adalah sebesar 43,5%.

- Penyerapan anggaran: variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Bobot variabel adalah sebesar 28,6%.
- Efisiensi: variabel ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk tingkat unit eselon I dan efisiensi RO untuk tingkat satuan kerja. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO. Bobot variabel ini adalah sebesar 18,2%.
- Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan: variabel ini dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Bobot variabel ini adalah sebesar 9,7%.
- Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat. Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat unit eselon I dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:
 - Capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga untuk kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga
 - Capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I






Gambar 3.24 Dashboard dan Partisipasi Satker pada SMART DJA

- **Pelaporan pada E-Monev Bappenas**

E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan untuk pelaporan komponen, Rincian Ouput Satker, dan Rincian Output Renja pada level K8 (Unit Kerja Eselon III/BPHL) dan K5 (Unit Kerja Eselon II dan III/BPHL), serta pelaporan capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada level K %.



Gambar 3.25 Dashboard Partisipasi pada E-Monev Bappenas

- **Pelaporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/Prioritas Nasional 2023**

RKP 2023 adalah RKP tahun keempat dalam konteks rencana pembangunan lima tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 7 kegiatan Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- PN 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

- PN 2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- PN 3 meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
- PN 4 revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
- PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
- PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- PN 7 memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh Prioritas Nasional, Ditjen PHL mendukung PN 1 yang dijabarkan dalam 10 (sepuluh) RO dengan rincian 6 (enam) RO di satker pusat dan 4 (empat) RO di satker BPHL. Pelaporan RKP/Prioritas Nasional dilaksanakan setiap triwulan dan dipantau secara periodik oleh Bappenas.

- **Pelaporan Kegiatan Berbasis Masyarakat**

Kegiatan yang dikategorikan berbasis masyarakat lingkup Ditjen PHL adalah kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SVLK, yang dilaksanakan bersama dengan Komisi IV DPR RI, dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian UMKM akan pentingnya SVLK dalam mendukung pemasaran produk. Kegiatan ini dilaksanakan di 13 (tiga belas) wilayah BPHL, dengan realisasi sebanyak 54 kali sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- **Pelaporan Kegiatan Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP)**

Ditjen PHL mendukung kegiatan pantauan KSP dalam pelaksanaan Fasilitas SVLK bagi UMKM, yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (dengan target 25 UMKM) dan BPHL (dengan target 75 UMKM). Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan peluang bagi UMKM untuk dapat memiliki sertifikat Legalitas dan Kelestarian untuk dapat memperluas pemasaran produk UMKM, dan mendapat jaminan legalitas asal usul kayu.

Pelaporan kegiatan Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) dilaksanakan per triwulan.

- **Pelaporan Realisasi Rencana Aksi (Renaksi) Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Pelaporan realisasi Renaksi Perjanjian Kinerja dilakukan oleh satker pusat dan BPHL pada setiap triwulan. Pelaporan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHL dengan pimpinan unit kerja. Pelaporan realisasi Rencana Aksi dilakukan pada tautan https://bit.ly/Renaksi_PHL_2023.

- **Pelaporan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik**

Reformasi birokrasi tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Reformasi ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan.

Reformasi birokrasi tematik berfokus pada empat tema pelaksanaan meliputi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, serta Percepatan Prioritas Aktual Presiden yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi. Ditjen PHL berperan pada tema Peningkatan Investasi.

Terdapat 4 (empat) indikator RB Tematik diantaranya:

Tabel 3.2 Penetapan RB Tematik Ditjen PHL

Sasaran Tematik	Indikator Output	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Investasi pada perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Rp. 1,92 Triliun	Rp.1,61 Triliun	Rp.1,61 Triliun
	Serapan tenaga kerja pada investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan berdasarkan RKU PBPH	40.517 Orang	51.493 orang	54.067 Orang
	Nilai investasi bidang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan berdasarkan SK PBPHH	Rp. 554 Miliar	Rp. 851 Miliar	Rp. 990 Miliar
	Serapan tenaga kerja pada investasi bidang perizinan berusaha	8.166 Orang	10.298 Orang	11.974 Orang

Sasaran Tematik	Indikator Output	Target		
		2022	2023	2024
	pengolahan hasil hutan berdasarkan SK PBPHH			

i. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Prinsip **"No One Left Behind"** dalam SDGs (*Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dimaknai sebagai perjalanan bersama sejumlah negara untuk melanjutkan program pembangunan global yang sebelumnya telah dirintis dalam MDGs (Millenium Development Goals/Tujuan Pembangunan Millenium). Salah satu program yang dicetuskan untuk dilanjutkan dalam SDGs adalah dari sektor sumber daya manusia, khususnya pada Kesetaraan Gender (tujuan SDGs kelima).

Hal ini menjadikan setiap negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Pengelolaan Hutan Lestari, dan untuk menjamin pelaksanaan implementasi PUG dalam setiap kegiatannya, hal ini telah tertuang dalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024.

Tujuan Pengarusutamaan Gender pada Ditjen PHL adalah:

- Memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di lingkup Ditjen PHL telah secara adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki;
- Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian, dan pengembangan kualitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
- Memastikan bahwa seluruh jajaran Ditjen PHL memahami konsep, prinsip, dan strategi Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen PHL.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mempercepat implementasi pengarusutamaan gender di lingkup Ditjen PHL diantaranya :

- **Penguatan Kapasitas Perempuan dalam Implementasi Multi Usaha Kehutanan**

Pada tanggal 18 Mei 2023, di *House of Rice Bran* Prof. Dr. Agus Pakpahan – pakar agroekonomi Indonesia, di Sumedang Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut peserta

diberikan penjelasan mengenai *Fermented Rice Bran* (FRB - Bekatul) sebagai *mega superfood* dan *Black Soldier Fly* (BSF – Maggot) sebagai sumber protein hewani. Kegiatan ini diikuti oleh Tim Subpokja Pengarusutamaan Gender Ditjen PHL bersama Ibu-ibu Darma Wanita Persatuan, serta dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PHL. Pengetahuan yang didapat diharapkan menjadi inspirasi bagi kaum perempuan untuk menularkan ilmu dan mengembangkan sebagai alternatif sumber ekonomi di lingkungan masing-masing.



Gambar 3.26 Kegiatan PUG di *House of Rice Bran*, Sumedang

- **Sosialisai Panduan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dengan Penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG)**

Menindaklanjuti telah disusunnya Panduan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dengan Penandaan Anggaran Responsif Gender pada tahun 2022, telah dilaksanakan sosialisasi Pedoman dimaksud kepada seluruh unit kerja lingkup Ditjen PHL, pada tanggal 5 Oktober 2023. Pedoman bertujuan untuk memudahkan menuliskan laporan pelaksanaan kegiatan dengan penandaan ARG yang menarasikan perubahan akses, peran, kontrol dan manfaat bagi kaum perempuan dalam pengelolaan hutan lestari. Sosialisasi disampaikan oleh Ibu Hening Parlan dan Ibu Nita Rosita – pakar Gender, yang sebelumnya turut menyusun Panduan dengan dukungan MFP4.



Gambar 3.27 Sosialisasi Monev ARG

- **Penguatan Kapasitas ASN Muda mengenai Implementasi Pengarusutamaan Gender**

Untuk menjamin keberlangsungan pemahaman mengenai PUG agar implementasi PUG terus berjalan dalam program dan kegiatan pengelolaan hutan lestari, Ditjen PHL aktif berperanserta menimba ilmu pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan atau Unit Kerja Eselon I lainnya, dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Muda. Kegiatan dimaksud diantaranya adalah:

- Pelatihan Pengarusutamaan Gender Fase II dengan metode blended learning, yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada bulan Januari 2023. Kegiatan tatap muka dilaksanakan di Kampus Pusat Diklat SDM LHK di Bogor dan secara online melalui <https://elearning.menlhk.go.id/>;
- Pelatihan Pengarusutamaan Gender Metode Massive Open Online Course (MOOC) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak 20 jam pelajaran. Pembelajaran secara mandiri melalui e-Learning KLHK, diselenggarakan 2 kali dalam satu bulan, mulai dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Metode pelatihan memberikan keleluasaan kepada peserta untuk memilih waktu pelatihan.

- Pelatihan Gender Nature Retreat (GENRE-4) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN Muda tentang PUG. Kegiatan diselenggarakan oleh Biro Perencanaan KLHK pada tanggal 20-21 Juli 2023 di Jakarta, diikuti oleh 25 peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh unit kerja lingkup Ditjen PHL.

Gambar 3.28 Pelatihan GENRE-4



- **Sumber Pembelajaran Implementasi Pengarusutamaan Gender**

Anggota Tim Subpokja PUG Ditjen PHL beberapa kali berkesempatan untuk berbagi pembelajaran (knowledge sharing) mengenai implementasi PUG di bidang pengelolaan hutan lestari, diantaranya:

- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengundang Tim Subpokja PUG Ditjen PHL, Ary Wirawati, untuk berbagi ilmu bagi seluruh KPH di wilayah Kalimantan Timur mengenai Implementasi Pengarusutamaan Gender. Kegiatan ini dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 16-17 November 2023, dengan materi Pengenalan PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.



Gambar 3.29 Bimtek PUG oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

- Anggota Subpokja PUG Ditjen PHL, Dr. Rina Kristanti selaku Koordinator ITTO *Project PD 928/22 Rev. 1 (I)*, menyampaikan paparan pada gelaran *The 1st International Conference in Sustainable Tropical Forest Management (ICISTFOM) 2023*, yang dilaksanakan di IPBICC pada tanggal 4 November 2023. Materi yang

disampaikan dengan topik *Gender Mainstreaming and the Role of Woman in the Forestry Industry in Indonesia*, yang mengangkat isu PUG dan pemberdayaan perempuan, baik regulasi di dunia global dan nasional dalam pengelolaan hutan lestari.



Gambar 3.30 *The 1st International Conference in Sustainable Tropical Forest Management (ICISTFOM) 2023*

- Dr. Rina Kristanti, kembali memaparkan upaya pengembangan pasar kayu skala domestik yang juga mencakup peran dan upaya penguatan PUG, pada even *Joint Meeting of the Committee on Economics, Statistics and Markets, and the Committee on Forest Industry (CEM-CFI)*. Even ini merupakan rangkaian kegiatan International Tropical Timber Council ke-59, yang diselenggarakan oleh International Tropical Timber Organization (ITTO), pada tanggal 15 November 2023 di Pattaya, Bangkok.



Gambar 3.31 *Joint Meeting of the Committee on Economics, Statistics and Markets, and the Committee on Forest Industry*

j. Penerbitan Buku Statistik Ditjen PHL Tahun 2023

Pada Tahun 2022, Tim Kerja Data, Informasi, Pelaporan dan Kehumasan, Bagian PEHKT, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah

menerbitkan Buku data statistik lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang disusun dengan sistematis, berisi data-data terkait pembangunan bidang Pengelolaan Hutan Lestari secara komprehensif dari bulan Januari hingga Desember 2022.

Buku data statistik Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022 diterbitkan dengan tujuan untuk menyajikan data-data secara komprehensif untuk menjadi referensi berbagai pihak.

Informasi yang ada dalam buku data statistik ini merupakan hasil pemutakhiran data dan informasi hingga akhir Desember 2022, yang diperoleh dari proses bisnis lingkup Ditjen PHL. Sejumlah data juga disajikan dalam bentuk time series sejak tahun 2018 hingga 2022.

Hasil dari kegiatan ini adalah Penyebarluasan Informasi publik melalui Buku Data Statistik Ditjen PHL Tahun 2022 dengan mempublikasikan data-data mengenai pembangunan kehutanan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2017 s.d 2022.

k. Permohonan Informasi Publik

Pada Tahun 2023, Tim Kerja Data, Informasi, Pelaporan dan Kehumasan, Bagian PEHKT, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah menerima permohonan informasi publik pada tahun 2023 sebanyak 66 (enam puluh enam) permohonan publik baik melalui Biro Humas KLHK, surat langsung ke Direktorat Jenderal PHL dan melalui PPID Website Satu Data PHL



Gambar 3.32 Tren Permohonan Informasi Publik Ditjen PHL 2017-2023

Di luar itu, sebanyak 56 (lima puluh enam) permohonan tidak dapat approval oleh Ditjen PHL dikarenakan pemohon tidak melampirkan identitas sesuai amanah PerMenLHK no 18 tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KLHK

Dari permohonan-permohonan informasi tersebut, terdapat 1 (satu) penyelesaian sengketa publik antara Perkumpulan Buah Mandiri Kampung Dayun yang dikuasakan kepada Sdr. Mangatur Nainggolan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah dilakukan sidang mediasi I pada tanggal 9 Januari 2023 dan sidang mediasi II pada tanggal 16 Januari 2023 di Kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 17 February 1993 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/Menhut-II/2004 Tanggal 1 Oktober 2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTSII-II/1993 Tanggal 27 Februari 1993.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 17 February 1993
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Perubahan keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 17 February 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper.
- Peta kawasan hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013.
- Seluruh dokumen pendukung dari PT. Riau Andalan Pulp and Paper pada saat mengajukan izin HPHTI yang menjadi syarat diberikannya HPHTI.

I. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

LAPOR merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik.

Tahun 2023 Tim Data, Informasi, Pelaporan dan Kehumasan mendapatkan pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi LAPOR sebanyak 4 (empat) pengaduan yang telah ditindaklanjuti.

m. Dashboard Satu Data PHL

Dashboard Satu Data PHL dapat menyediakan mekanisme pengolahan dan penyajian data berbasis tabular dan spasial melalui Interoperabilitas data dengan database yang dimiliki internal (Ditjen PHL) maupun eksternal (Kementerian/lembaga terkait, Pelaku

Usaha, Instansi Daerah dan Unit Pelaksana Teknis) untuk mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan Hutan Lestari.

Mengelola data secara terpusat, sehingga data dapat diakses dan diproses secara efisien, meningkatkan akurasi data dengan memverifikasi keakuratannya, meningkatkan keamanan data dengan melindunginya menggunakan teknologi keamanan yang tepat, meningkatkan kompatibilitas antara sumber data yang berbeda, mengetahui laporan secara cepat, akurat dan dapat dimonitor secara online, cepat, tepat, valid dan benar.

Menyediakan data dan informasi yang digunakan sebagai analisis data/business intelligen, perencanaan anggaran, monitoring evaluasi pelaporan dan pelayanan informasi publik cepat, akurat dan tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam mendukung kebijakan pemerintah dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang baik.

n. Maintenance Satu Data PHL

Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari dalam melaksanakan tupoksinya memerlukan integrasi antar sistem yang ada di Ditjen PHL seperti, Database KPH, Database Spatial PHL, Database Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Database Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) agar data yang terekonsiliasi untuk mendukung peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan di Indonesia dengan melakukan integrasi sistem informasi yang sudah ada di lingkup Ditjen PHL, meliputi Aplikasi PBPH, Informasi Spatial PHL, Sistem Informasi Rencana Penyusunan Hutan Jangka Panjang (SI RPHJP), Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI PUHH), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP), Sistem Informasi Tenaga Teknis Pemanfaatan Hutan (SI GANIS PH), Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (SI PASHUT), Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Hasil Pengelolaan Hasil Hutan (SI RPBBPHH), dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SI LK).

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melakukan pengembangan Sistem Informasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang terintegrasi menjadi Satu Data SI PHL dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Referensi Data.

o. Integrasi Sistem Informasi

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah menerapkan proses bisnis elektronik/SPBE guna memberikan kemudahan dalam pengelolaan data yang terpusat dan terintegrasi sehingga penggunaan informasi menjadi maksimal serta memberikan pelayanan publik yang cepat dan akurat.

Amanat PerMenLHK Nomor P.45/MenLHK-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen PHL membangun sistem informasi Satu Data Ditjen PHL melakukan Integrasi sistem informasi guna memberikan Pelayanan publik/masyarakat terkait Pengelolaan Hutan Lestari dari HULU sampai HILIR.

Proses bisnis pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung telah terintegrasi mulai hulu sampai hilir yang diwujudkan melalui SPATIAL PHL, SIRPHJP, DATA PERIZINAN, SICAKAP, SIGANIS, SIPNBP, SIPUHH, SI RPBBPHH dan SILK. Seluruh sistem informasi/aplikasi tersebut diintegrasikan melalui SATU DATA Ditjen PHL sekaligus sebagai Data Warehouse yang dibangun dengan prinsip SATU DATA yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Referensi Data.

Dengan terintegrasinya sistem informasi pada Ditjen PHL melalui SATU DATA Ditjen PHL maka akan diperoleh data yang akurat, transparan, dan pengelolaan informasi serta dokumentasi yang difokuskan terhadap analisis data untuk pengambilan keputusan strategis, perencanaan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan serta pelayanan informasi publik yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dalam mendukung kebijakan pemerintah dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sebagai bentuk Good Governance. Masyarakat dapat mengakses data informasi pengelolaan hutan lestari pada website SATU DATA DITJEN PHL melalui <https://phl.mennlhk.go.id>.

Gambar 3.33 Bisnis Proses Integrasi Sistem Informasi



p. Pengembangan Integrasi SIINas dengan SIPUHH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemangku industri di hulu dan Kementerian Perindustrian pemangku data industri di hilir telah sepakat mengintegrasikan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Untuk menjamin ketersediaan kayu sebagai bahan baku di industri hilir, diperlukan informasi secara real time melalui sistem informasi, meliputi volume, jenis kayu, serta wilayah industri hilir yang memerlukan kayu tersebut. Manfaat lain yang didapatkan atas penerapan sistem informasi di hilir adalah tersedianya data riil dan cepat untuk pengambilan keputusan kebijakan ekspor produk industri kehutanan. Hal ini yang menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia untuk membuat sistem informasi produk industri kehutanan.


Merujuk pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 131/DIV tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Interkoneksi Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan telah dibuat kelompok kerja yang terdiri dari masing-masing pengampu sesuai dengan uraian tugasnya. Hal ini yang medasari dibangunnya Integrasi antara SIINas dengan SIPUHH.

q. Penerbitan Buletin PHL

Buletin internal yang disajikan ini mencoba untuk menyampaikan isu yang tengah naik daun di kalangan kehutanan dan lingkungan hidup, pengelolaan dan pelestarian lingkungan, kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari serta rekomendasi kebijakan dan analisis dari kawan-kawan yang telah menekuni bidangnya sejak lama.

Penerbitan Buletin Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menerbitkan Buletin PHL Edisi XI sebanyak 1 (satu kali) dengan judul "Perdagangan Karbon, Trik Cerdik Kendalikan Iklim".

Dalam Edisi ini, Buletin PHL mengangot tema Perdagangan Karbon yang dinilai memiliki peluang dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global. diharapkan tema yang diangkat ini dapat menjadi referensi bagi para rimbawan untuk memperluas wawasan dalam menjalankan tugas mulia menjaga lingkungan hidup.



Gambar 3.34 Buletin PHL Edisi XI

r. **Pengelolaan Media Sosial**

Pengelolaan media sosial di instansi pemerintahan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, khususnya dalam membagikan informasi atau konten. Keseluruhan konten yang dibagikan dalam media sosial bisa menjadi gambaran diri suatu instansi bagi masyarakat yang menikmati konten tersebut.


Dalam pengelolaan media sosial, konten merupakan salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan. Penyusunan strategi komunikasi dan publikasi media sosial yang teragenda merupakan hal yang perlu dilakukan secara berkala oleh pengelola media sosial.

Perkembangan media sosial saat ini tentu menempatkan instansi pemerintahan untuk berusaha lebih keras dalam mengelola dan menyajikan konten terbaik bagi masyarakat. Dengan kemudahan yang disediakan oleh berbagai platform media sosial instansi pemerintah diharapkan dapat menjadi representasi yang baik dalam menyampaikan informasi dan layanan bagi masyarakat.

Pada Tahun 2022 Media sosial juga menjadi salah satu media penyebarluasan Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Kerja Data, Informasi, Pelaporan dan Kehumasan, yang bersifat positif dan mengedukasi masyarakat. Informasi tersebut disajikan melalui 4 (empat) kanal media sosial, yaitu

- Facebook (Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari) sebanyak 230 postingan.
- X (@DitjenPHL) sebanyak 270 postingan
- Instagram (@ditjenphi) sebanyak 230 postingan

- YouTube (Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari) 15 postingan



Gambar 3.35 Media Sosial Ditjen PHL

s. Pembahasan dan Penyusunan Konsep Peraturan/Ketentuan Hukum Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan penetapan yang terkait secara langsung (prakarsa) maupun tidak langsung (non prakarsa) dengan bidang Pengelolaan Hutan Lestari merupakan landasan bertindak untuk pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari negara berdasarkan hukum (recht staat) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (maacht staat) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber hukum dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang telah dijabarkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang di dalam ketentuannya terdapat beberapa pasal yang mengamatkan untuk dibuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law, maka derivatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 telah dilakukan penyederhanaan/simplikasi peraturan perundang-undang, sehingga sampai dengan saat ini (Tahun 2023) peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan teknis pengelolaan hutan yang telah terbit hanya ada 2 (dua) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Kehutanan Serta Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. Namun demikian selain peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pengelolaan hutan, juga terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak terkait secara langsung dengan pengelolaan hutan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, baik yang terkait langsung (prakarsa) maupun tidak langsung (non prakarsa) dengan pengelolaan hutan adalah : melaksanakan/mengikuti rapat-rapat pembahasan, menyelenggarakan/ mengikuti focus group discussion, dan konsultasi publik. Rapat-rapat pembahasan dilakukan baik dengan internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, rapat koordinasi inter eselon I dan dengan pihak-pihak eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah peraturan perundang-undangan terbit, dilakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, juga melakukan kegiatan penyusunan peraturan kebijakan, antara lain penyusunan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup yang terkait dengan penjelasan kebijakan lingkup internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Tabel 3.3 Peraturan dan Surat Edaran yang Diterbitkan

No	No Peraturan/Surat Edaran	Tanggal diundangkan	Tentang	Keterangan
A. Peraturan Perundang-undangan				
1	Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023	16 Oktober 2023	Pengalokasin Lahan Bagi Penataan Investasi	Non Prakarsa
2	Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2023	28 Februari 2023	Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus	Non Prakarsa
3	Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2023	15 Juni 2023	Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan	Prakarsa
4				
B. Peraturan Kebijakan				
1.	Surat Edaran Direktur Jenderal PHL Nomor 2 Tahun 2023	20 Maret 2023	Transparansi Pemiliki Manfaat (Benefecial Ownership) PBPH dan PBPHH	
2.	Surat Edaran Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2023	31 Mei 2023	Penyesuaian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada KPH Menjadi PBPH atau Persetujuan Perhutanan Sosial	

t. Bantuan Hukum dan Perdata Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Pemberian bantuan/advokasi hukum kepada pejabat/pegawai/lembaga lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang digugat/diuji dalam Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, dan/atau Hak Uji Material Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dengan menghadiri persidangan-persidangan perkara perdata/TUN/HUM, baik di dalam kota Jakarta maupun di daerah, diantaranya :

- Membahas, menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses/tahapan-tahapan persidangan (jawaban gugatan, duplik, penyampaian buktibukti surat, kesimpulan, memori banding, memori kasasi, memori kontra banding, memori kontra kasasi, menghadirkan saksi-saksi);
- Memberikan pertimbangan hukum/pendapat hukum atas permasalahan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.

Terkait pemberian bantuan/advokasi hukum, pada tahun 2022, telah diberikan pelayanan advokasi hukum dalam beberapa perkara, antara lain :

Gambar 3.36 Tahapan Penanganan Perkara pada PTUN



u. Partisipasi pada *Event* Internasional

Dalam rangka mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI khususnya tupoksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL), Pegawai Ditjen PHL turut berpartisipasi pada beberapa pertemuan Internasional yang meliputi pertemuan Bilateral, Multilateral dan Regional. Hal ini dilakukan sebagai representasi institusi maupun representasi negara, untuk turut menghadiri event internasional dalam rangka memberikan kontribusi nyata dalam mengawal kepentingan Indonesia terkait Bidang Pengelolaan Hutan Lestari:

Tabel 3.4 Partisipasi Ditjen PHL pada *Event* Internasional Tahun 2023

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
1	<i>The Second Round of Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) – Pilar I Trade: Environment Cluster</i>	Bali, Indonesia	15 – 19 Maret 2023
2	<i>The Regional Environmental Management Course, Environmental Systems Analysis Group, Environmental Sciences Group, Wageningen University and Research</i>	Wageningen, Belanda	31 Maret 2023
3	<i>The Eighteenth Session of the United Nations Forum on Forests (UNFF18)</i>	New York, Amerika Serikat	8 – 12 Mei 2023
4	Kunjungan Kerja Delegasi DPD RI, serta menghadiri the <i>10th Nevsky International Ecological Congress on "The Environment as a Right and not a Privilege"</i>	St. Petersburg, Federasi Rusia	25 – 26 Mei 2023

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
5	<i>The International Visitor Leadership Program on "Sustainable Agroforestry"</i>	Washington DC, Amerika Serikat	15 Mei – 2 Juni 2023
6	<i>The Twenty-Sixth Meeting of the ASEAN Senior Officials on Forestry (26th ASOF) and Related Meetings</i>	Siem Reap, Kamboja	11 – 17 Juni 2023
7	<i>The United Nations Environment Programme 30th Meeting of the International Resource Panel (UNEP IRP30)</i>	Bangkok, Thailand	12 - 16 Juni 2023
8	<i>Expert Group Meeting on the Global Forest Financing Facilitation Network and Implementation of UN Strategic Plan for Forests 2017-2030</i>	Nairobi, Kenya	20 – 22 Juni 2023
9	<i>APEC Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT) Capacity-Building Workshop on "Tools and Technology for Timber Legality"</i>	Seattle, Washington, Amerika Serikat	3 – 4 Agustus 2023
10	<i>ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) ke-45, ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry Plus Three (AMAF+3) ke-23, ASEAN-Japan Ministers on Agriculture and Forestry (AJMAF), dan ASEAN-China Ministerial Meeting on Sanitary and Phytosanitary (MM SPS) Cooperation ke-8</i>	Kuala Lumpur, Malaysia	2 – 6 Oktober 2023
11	<i>Food and Agriculture Organization of the United Nations the Thirtieth Session of the Asia-Pacific Forestry Commission (FAO APFC30)</i>	Sydney, Australia	2 – 6 Oktober 2023
12	<i>Chinese Foreign Environment Cooperation Center Training on "Green and Low-Carbon Development and Renewable Energy Application for Addressing Climate Change"</i>	Changsha dan Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok	19 Oktober – 1 November 2023
13	<i>The 2023 Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) Annual Thematic Dialogue on "Sustainable Wood for Sustainable Future"</i>	Seoul, Korea Selatan	24 Oktober 2023
14	<i>The Fifty-ninth Session of the International Tropical Timber Council (ITTC59) and Associated Sessions of the Committees</i>	Pattaya, Thailand	13 - 17 November 2023
15	<i>The Twenty-Eighth Conference of the Parties, the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP28 UNFCCC)</i>	Dubai, Uni Emirat Arab	30 November – 12 Desember 2023
16	<i>The Ninth Session of the Regional Workshop on Timber Legality Assurance</i>	Luang Prabang, Laos	5 – 9 Desember 2023

v. Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama Dalam Negeri adalah salah satu langkah guna mendukung pencapaian IKP/IKK Ditjen PHL dalam kaitannya dengan anggaran, kemampuan teknis dan teknologi.

Selain mendukung IKP/IKK Ditjen tentunya Kerja sama Dalam Negeri di lingkup Ditjen PHL sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kerjasama Dalam Negeri Ditjen PHL 2023

No	Mitra	Nomor PKS	Judul dan Ruang Lingkup
1	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI	PKS.3/PHPL /SET/ KUM.3/8/19 PRJ-35/PJ/2019	Judul: Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi Untuk Meningkatkan Pengawasan Pelaku Usaha Kehutanan Ruang Lingkup: 1. Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi 2. Peningkatan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Kehutanan 3. Peningkatan Pengetahuan Teknis; dan 4. Sosialisasi dan Penyuluhan
2	Universitas Brawijaya	PKS.1/PHPL /SET.5/ KUM.3/1/20 21002.1/ UN10/KS/2 021	Judul: Peningkatan Aneka Produksi Hutan Lestari Ruang Lingkup: 1. Pertukaran data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan 2. Optimalisasi pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) 3. Pengembangan Sumber Daya manusia 4. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka Agroforestry dan Multiusaha di kawasan Hutan
3	Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin	PKS.1/BPHL -XIII/1/ SET.1/5/20 23578/ UN4.16/IIK. 07.00/2023	Judul: Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pengelolaan Hutan Lestari Ruang Lingkup: 1. Pendidikan/pelatihan/seminar/workshop bagi sumber daya manusia PARA PIHAK 2. Penyediaan tenaga ahli dan tenaga pendamping lapangan 3. Fasilitasi sarana dan prasarana tempat magang/praktek lapang/penelitian 4. Pertukaran data dan informasi serta publikasi bersama
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Perindustrian	PKS.63/SET .5/PEHKT/D TN.0/11/20 23 19/PAS/MA RVES/2023 647/IA/IND /XII/2023	Judul: Pelaksanaan Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi Bahan Baku Kayu dan Produk Olahan Kayu Ruang Lingkup: Pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi bahan baku kayu dari pemegang perizinan yang tercatat pada Ditjen PHL ke pemegang perizinan yang tercatat pada Ditjen Industri Agro dan data produk olahan

No	Mitra	Nomor PKS	Judul dan Ruang Lingkup
			kayu yang tercatat pada Ditjen Industri Agro ke Ditjen PHL

w. Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama Luar Negeri bertujuan untuk mendukung kepentingan pembangunan nasional. Kerjasama Luar Negeri dapat dilakukan bersama mitra kerjasama meliputi negara berdaulat, organisasi internasional, subyek hukum internasional lain, ormas asing, dan organisasi internasional non pemerintah.

Kerjasama yang dilakukan oleh Ditjen PHL memiliki manfaat bagi KLHK khususnya Ditjen PHL, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sekitar hutan pada umumnya. Selain manfaat, kerjasama ini juga mendukung IKU Kementerian LHK, IKP dan IKK Ditjen PHL serta potensi implikasi terhadap keuangan negara.

Pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen PHL yaitu kerjasama dengan International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) dalam bentuk implementasi multiusaha kehutanan melalui agroforestri, penerapan teknologi, pertukaran informasi dan pengetahuan. Lingkup usulan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- Pengembangan alat bantu dan sistem informasi alokasi lahan dalam upaya menciptakan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- Pengembangan model bisnis dan percontohan agroforestri sebagai perwujudan upaya multiusaha kehutanan yang kompetitif.
- Pendampingan dan pembiayaan untuk pemulihan bentang lahan dan hutan terdegradasi, khususnya hutan mangrove dan lahan gambut.
- Peningkatan tata kelola hutan produksi dan hutan lindung berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Percontohan pengembangan agroforestri untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi masyarakat sekitar hutan.

Tabel 3.6 Potensi Kerjasama yang dalam Proses

No	Mitra	Progres
1	<i>Global Green Growth Institute (GGGI)</i>	MoU antara KLHK dengan GGGI telah ditandatangani, selanjutnya dapat segera diimplementasikan melalui <i>Implementing Arrangement</i> .
2	<i>United States Agency for International Development (USAID)</i>	MoU antara KLHK dengan USAID telah ditandatangani, selanjutnya dalam proses penyusunan PKS atau <i>Implementing Partner</i>

No	Mitra	Progres
3	<i>Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)</i>	Telah dilaksanakan pengembangan konsep dan pendekatan proyek kerjasama oleh Tim Ahli dalam hal studi peninjauan proyek pengurangan emisi untuk <i>FOLU Net Sink 2030</i>

x. Hibah Luar Negeri

Dalam mengisi GAP dan meningkatkan akselerasi mendukung Ditjen PHL untuk pencapaian IKU/IKK Ditjen PHL turut didukung dengan melaksanakan Kerja Sama Luar Negeri. Pada tahun 2023, kerja sama luar negeri bidang PHL masih berlangsung berupa Hibah Langsung Barang dan Jasa, diantaranya:

- **Proyek ITTO PD 928/22 Rev.1 (I)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KEU.3/1/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mengacu pada Dokumen Hibah Langsung Proyek ITTO PD 928/22 Rev.1 (I) dan Nomor Register 2R5G2SUA tentang "Development of Sustainable Domestic Market for Wood Products", Ditjen PHL melalui Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sebagai Implementing Agency memiliki anggaran aktual sebesar USD 189.760,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dolar Amerika).

Adapun Tujuan Utama dari Proyek ITTO PD 928/22 Rev.1 (I) ini adalah untuk mendorong konsumsi produk kayu dalam negeri yang kuat dan tangguh. Sedangkan Sasaran Proyek ITTO PD 928/22 Rev.1 (I) meliputi:

- Peningkatan kapasitas pasar dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan produk kayu.
 - Penguatan kelembagaan untuk meningkatkan konsumsi produk kayu dalam negeri.
- Ruang Lingkup Proyek ITTO PD 928/22 Rev.1 (I) terdiri dari Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Penguatan Kerja Sama Para Pihak, serta Kajian dan Workshop.

- **Project REDD+ GCF**

Green Climate Fund (GCF) merupakan lembaga operasional sebagai mekanisme pendanaan untuk mendukung negara-negara berkembang melakukan adaptasi dan mitigasi dalam upaya menanggapi perubahan iklim. Salah satu negara berkembang yang menerima dana hibah dari GCF adalah Indonesia yang pendanaannya dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan. BPDLH bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dapat mengakses dana hibah melalui kinerja program yang dilaksanakan salah

satunya oleh Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Fasilitasi Project REDD+ RBP GCF Tahun 2023 pada Direktorat BRPH sebesar Rp 2.195.893.380 atau sebesar 141.762 USD yang bertujuan mendukung pengarusutamaan dan penguatan implementasi REDD+ pada pengelolaan hutan di tapak, terutama terkait safeguard REDD+ dalam program/kegiatan di KPH (KPHP/KPHL). Selain itu juga mendukung pencapaian IKK Direktorat BRPH dan menjadi filling the gap kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir DIPA APBN.

Fasilitasi ini terbagi atas 5 kegiatan detail sesuai Annual Work Plan, diantaranya yaitu:

- *Technical expert for strengthening, reporting and monitoring of activities including safeguards, monitoring and evaluation*
- *Coordination meeting on the progress of safeguards implementation and monitoring of production FMU activities*
- *Technical expert for strengthening the economic enterprises of the environmentally friendly community group in production FMUs*
- *Increasing the capacity of FMU staff to supervise, control forest and handling complaints*
- *Development of RPHJP information system including an automated monitoring and evaluation system for reporting the implementation of activities and the safeguards*

Kegiatan yang telah difasilitasi Project REDD+ RBP GCF pada Direktorat BRPH diantaranya berupa Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP pada KPH, Penilaian Organisasi KPH Efektif, Penguatan Usaha Ekonomi KTH di KPH, Penilaian dan Pembahasan Dokumen RPHJP KPH, Sosialisasi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, dan pengembangan SIRPHJP.

Realisasi anggaran yang sudah terserap hingga tahun 2023 sebesar Rp 2.055.477.851 atau 93,61 %. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain:

- Koordinasi dengan BPD LH, UPT KLHK dan pihak-pihak terkait untuk mendukung pencapaian target IKK Dit. BRPH Tahun 2024
- Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan peningkatan kapasitas SDM KPH dalam mendukung penyusunan RPHJP KPH
- Melaksanakan workshop pengembangan wisata alam yang dikelola KTH di KPH serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM KPH dan KTH
- Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi RPHJ

- **Kerja Sama Indonesia - Norwegia Tahap Kesatu yang Dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) / FOLU NC1**

Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor: SK.88/SETJEN/ROUM/KLN.0/7/2023 tentang Penetapan Penyaluran Dana FOLU Net Sink 2030 Melalui Sumber Dana Kerja Sama Indonesia-Norwegia Tahap Kesatu yang Dikelola Oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

Ditjen PHL sebagai Implementing Partner melalui kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dan Lindung Mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dengan Anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah). Adapun Output kegiatan ini adalah :

- Informasi, Komunikasi, dan Forum Multi Pihak yang Berkelanjutan untuk Mendorong Aksi Perubahan Iklim di Kawasan Hutan Produksi dan Lindung.
- Peningkatan Kapasitas untuk Aksi Perubahan Iklim di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
- Peningkatan Pemahaman terhadap Praktik Pengelolaan Hutan Lestari.
- Pengembangan Teknologi dan Program Investasi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung FOLU Net Sink 2030.
- Kebijakan dan Pedoman untuk Mendukung Aksi Perubahan Iklim di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Kegiatan-kegiatan yang didukung oleh project ini berdasarkan Rencana Kerja Bidang 1 FOLU Net Sink 2030. Kegiatan disalurkan melalui Direktorat dan UPT BPHL Lingkup Ditjen PHL antara lain pemetaan potensi kayu rakyat sebagai bahan baku industri pengolahan hasil hutan, penguatan dan pengembangan kph mendukung masyarakat sejahtera dan hutan lestari, peningkatan kapasitas masyarakat yang responsif gender, peningkatan kapasitas tenaga teknis pengelolaan hutan dalam mendukung folu net sink 2030, dan lainnya yang mendukung capaian FOLU Net Sink 2030.

Realisasi untuk tahun 2023 sebesar Rp 1.090.228.609, sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain :

- Penanaman/pengkayaan pada hutan produksi (ENR)
- Penambahan Luasan Kawasan Berizin pada Hutan Produksi Yang Tidak Produktif
- Pembinaan masyarakat desa hutan pemanfaatan hasil hutan non-kayu
- Peningkatan Jumlah & Kapasitas Sumber Daya Pengelolaan Hutan Lestari
- Penyusunan Rencana dan Laporan Monev Pengelolaan Hutan Lestari

- Kajian dan Penelitian mengenai pengelolaan hutan lestari
- Pembinaan dan pendampingan PBPH dalam rangka penerapan SILIN,

t. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional

• Pengadaan Pegawai ASN

Kebutuhan dan jenis jabatan PNS dan PPPK di lingkup Direktorat Jenderal PHL telah disusun dan diusulkan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi melalui aplikasi e-formasi Kementerian PAN & RB untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN & RB sebagai dasar pengadaan CPNS dan PPPK di lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah. Jumlah formasi PPPK tahun 2022 lingkup Direktorat Jenderal PHL yang disetujui sebanyak 117 Formasi sedangkan formasi tahun 2023 sebanyak 124 Formasi. Pada tahun 2023, Kementerian LHK menyelenggarakan pengadaan ASN hanya untuk formasi PPPK yakni pengisian formasi tahun 2022 melalui Jalur Umum dan dan pengisian formasi tahun 2023 melalui Jalur Khusus dan Umum). Pengadaan ASN Formasi PPPK tahun 2022 dan 2023 dengan sasaran Pegawai Pemerintah Non ASN yang saat ini bekerja di satuan kerja di lingkup Kementerian LHK.

Di lingkup Direktorat Jenderal PHL (Pusat & UPT), pengadaan PPPK untuk formasi tahun 2022 sebanyak 85 orang dari jumlah formasi PPPK sebanyak 117 orang, sedangkan untuk pengadaan PPPK formasi tahun 2023 (124 formasi), baru sampai tahap seleksi kompetensi teknis dengan metode *Computer Asisted Test* (CAT) dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH).

• Kenaikan Pangkat dan Jabatan

- Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat tahun 2023 untuk ASN di lingkup Direktorat Jenderal PHL dilakukan dalam 2 periode, yaitu periode April 2023 dan Oktober 2023, dengan realisasi sebagai berikut:

- Periode April 2023 sebanyak 53 orang
- Periode Oktober 2023 sebanyak 69 orang dari usulan sebanyak 73 Orang (4 orang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena terdapat berkas yang belum lengkap)

- Kenaikan Jabatan

Selama tahun 2023, telah diproses dan terbit surat keputusan kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional PEH ke dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dalam 1 kategori sebanyak 9 orang.

- **Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional**

Sebagai implementasi Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, telah dilakukan penyesuaian angka kredit konvensional untuk 389 orang pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di lingkup Direktorat Jenderal PHL menjadi angka kredit integrasi. Penyesuaian angka kredit dilaksanakan menggunakan aplikasi Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi (DISPAKATI) yang dikelola oleh BKN. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 November – 1 Desember 2023 secara offline dan online, yang diikuti oleh Tim Penilai DUPAK lingkup Direktorat Jenderal PHL, pegawai Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal PHL, Tim Tim Pokja Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara.



Gambar 3.37 Kegiatan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

- **Pengembangan Karir**

- Uji Kompetensi

Sebanyak 95 orang ASN di lingkup Direktorat Jenderal PHL telah mengikuti uji kompetensi untuk alih jabatan, kenaikan jenjang jabatan, dan perpindahan dari kategori Keterampilan ke Keahlian dalam jabatan fungsional PEH.

- Alih Jabatan dari Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional

Dalam tahun 2023, telah terbit Surat Keputusan alih jabatan untuk 36 orang jabatan Pelaksana yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk perpindahan menjadi fungsional binaan KLHK (PEH) dan non binaan KLHK. Saat ini 64 % pegawai lingkup Direktorat Jenderal PHL adalah pemangku Jabatan Fungsional.

- Uji Kompetensi

Dalam tahun 2023, telah terbit Surat Keputusan alih jabatan untuk 36 orang jabatan Pelaksana yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk perpindahan menjadi fungsional binaan KLHK (PEH) dan non binaan KLHK. Saat ini 64 % pegawai lingkup Direktorat Jenderal PHL adalah pemangku Jabatan Fungsional. Sebaran jenis dan jumlah jabatan fungsional lingkup Direktorat Jenderal PHL sebagaimana berikut:

Tabel 3.7 Sebaran Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal PHL

No.	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah JF
1	Analisis Kebijakan	4
2	Perencana	4
3	Pranata Humas	1
4	Perancang Peraturan Per-UU	2
5	Analisis Kepegawaian	5
6	Analisis SDM Aparatur	1
7	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	8
8	Pranata Komputer	14
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	8
10	Pranata Keuangan APBN	15
11	Arsiparis	12
12	Pengendali Ekosistem Hutan	455
JUMLAH		529

- Alih Jabatan antar Jabatan Fungsional

Dalam tahun 2023, sebanyak 1 orang yang telah alih jabatan antar jabatan fungsional yaitu dari jabatan Pranata Komputer Terampil menjadi Analisis SDM Aparatur Terampil

- Tugas Belajar/ Izin Belajar

Sekretariat Direktorat Jenderal PHL sebagai unit yang berwenang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PHL, dalam tahun 2023 telah diterbitkan Surat Keputusan untuk pemberian tugas belajar sebanyak 2 orang dan izin belajar sebanyak 18 orang, perpanjangan izin belajar 1 orang.

- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Sekretariat Direktorat Jenderal PHL telah mengirimkan ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, yakni :

- 5 (lima) orang Pejabat Administrator untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (BPS).
- 3 (tiga) orang Pejabat Pengawas pada BPHL untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

- **Pemetaan Kompetensi ASN**

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta ASN KLHK, Direktorat Jenderal PHL menjadi pilot project kegiatan pemetaan kompetensi SDM Aparatur lingkup Direktorat Jenderal PHL (Pusat dan UPT) ± 786 orang yang diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM. Pemetaan kompetensi dilakukan pada jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Pejabat Fungsional jenjang Pemula s.d Madya, dan dilaksanakan mulai bulan Juli s.d Oktober 2023

Selain itu Direktorat Jenderal PHL juga mengirimkan 14 ASN lingkup Direktorat Jenderal PHL (Pusat) untuk mengikuti pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi yang diselenggarakan oleh BKN pada tanggal 14 September 2023

- **Promosi Jabatan**

Dalam tahun 2023, sebanyak 4 orang ASN yang mendapat promosi, yaitu:

- Promosi ke dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 2 orang
- Promosi ke dalam jabatan Pengawas (Kepala Subbagian/Kepala Seksi) 2 Orang

- **Mutasi Jabatan**

Dalam tahun 2023, telah diproses permohonan mutasi/alih tugas bagi pegawai lingkup Direktorat Jenderal PHL atas permintaan sendiri baik alih tugas dalam satu instansi maupun antar instansi 17 orang (dalam 1 instansi 11 orang, antar instansi 6 orang). Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi peningkatan alih tugas pegawai tahun 2023.

- **Penghargaan**

Pada tahun 2023, pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya (10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun) kepada 9 (Sembilan) orang PNS di lingkup Direktorat Jenderal PHL (Pusat dan UPT) melalui Keputusan Presiden No. 48/TK/2023 tanggal 14 Juli 2023 pada saat peringatan HUT RI

tanggal 17 Agustus 2023, yang pengusulannya melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi.

- **Cuti**

Salah satu hak pegawai adalah mendapatkan cuti. Adapun jenis-jenis cuti antara lain : Cuti Tahunan, Cuti Melahirkan, Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting, Cuti Besar, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN). Selama periode tahun 2023 telah diterbitkan 340 surat cuti ASN di lingkup Direktorat Jenderal PHL (Pusat).

- **Disiplin Pegawai**

Gambar 3.38 Kehadiran Pegawai Setditjen PHL 2023



- **Pensiun**

Usulan purna tugas / pensiun diperuntukkan bagi pegawai yang telah mencapai batas

usia pensiun (BUP), atas permintaan sendiri / pensiun dini, maupun meninggal dunia.

Proses usulan pensiun selama tahun 2023 sebanyak 29 orang pegawai, dengan rincian pensiun mencapai BUP 24 orang dan pensiun karena meninggal dunia 5 orang.

u. Pelayanan Organisasi dan Tatalaksana

- **Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN**

Sebagai tindaklanjut atas Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK dan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPHL, telah disusun revisi hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan struktural, fungsional dan pelaksana di lingkup Direktorat Jenderal PHL (Pusat dan UPT) untuk disampaikan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi melalui Sistem Informasi Analisa Jabatan – Analisis Beban Kerja (<https://simpeg.menlhk.go.id/abk/>) dan telah ditetapkan dengan

Keputusan Menteri LHK No. SK.689/MENLHK/SETJEN/PEG.3/6/2023 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian LHK Tahun 2023-2027, yang akan menjadi dasar untuk kegiatan penyusunan peta jabatan, evaluasi jabatan, dan kebutuhan jumlah dan jenis ASN.

Dalam penyusunannya memperhatikan:

- Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK
- Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPHL
- Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 74 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
- Peraturan-peraturan Instansi Pembina yang mengatur jabatan fungsional yang menjadi binaanya, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, BKN, BPS dan BAPPENAS

Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja ini akan menjadi acuan dalam pengadaan pegawai, inpassing/alih jabatan/perpindahan jabatan fungsional, jenjang karier fungsional dan penataan pegawai.

• **Penilaian Kinerja ASN**

Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja PNS, pengelolaan kinerja dilakukan menggunakan aplikasi e-kinerja. Dalam rangka penyusunan SKP dan penilaian kinerja tahun 2023, diselenggarakan bimbingan teknis penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS tahun 2023 berbasis aplikasi e-kinerja milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 22 – 24 November 2023 secara offline dan online, yang diikuti oleh ASN lingkup Direktorat Jenderal PHL (Pusat dan UPT). Aplikasi e-kinerja tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SI-ASN).

Gambar 3.39 Penyusunan SKP



- **Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Bebas Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM)**

Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup KLHK telah dimulai tahun 2015. Direktorat Jenderal PHL secara aktif melaksanakan Pembangunan ZI WBK/WBBM dan mengirimkan hasil pelaksanaannya melalui pengisian LKE ZI WBK/WBBM setiap tahunnya ke Inspektorat Jenderal untuk dinilai pembangunannya.

Untuk tahun 2023 :

- Penyelenggaraan pembinaan dan pendampingan Pembangunan ZI WBK/WBBM dari Inspektorat Wilayah IV tanggal 9 – 10 Februari 2023 yang diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkup Direktur Jenderal PHL (Pusat dan UPT)
- Verifikasi dan validasi hasil penilaian mandiri pembangunan ZI WBK/WBBM dari satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal PHL berdasarkan pengisian LKE ZI WBK/WBBM pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Zona Integritas (SIMANZI) simanzi.menlhk.go.id yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal
- Pengusulan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan untuk layak dievaluasi ke Inspektorat Jenderal KLHK /TPI KLHK guna mendapatkan predikat WBK/WBBM. Berdasarkan hasil penilaian mandiri pengisian LKE ZI WBK/WBBM dan verifikasi, nilai Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar 93,81 dan memenuhi ambang batas penilaian (total nilai > 75,00 dengan nilai pengungkit > 40) sehingga layak untuk diusulkan.



Gambar 3.40 Pendampingan ZI WBK dan WBBM

- **Penyiapan Bahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Dalam tahun 2023, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terjadi perubahan dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh K/L, yaitu untuk selanjutnya evaluasi reformasi dilakukan secara internal dan eksternal (RB General dan RB Tematik). Hal ini berdampak dengan Road Map Reformasi Birokrasi KLHK Tahun 2020-2024 yang telah disusun dan perlu dilakukan penyesuaian.

Dalam rangka penyusunan rancangan perubahan Road Map RB KLHK 2020-2024, telah dilaksanakan:

- Penugasan 1 (orang) jabatan fungsional Perencana untuk menjadi Tim Penyusun Perubahan Road Map RB KLHK Tahun 2020-2024 untuk RB Tematik
- Penyiapan bahan untuk penyusunan RB tematik KLHK lingkup yang dikordinir oleh Biro Perencanaan. Adapun yang menjadi sasaran RB Tematik di Direktorat Jenderal PHL adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan dan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

- **Penyiapan Standar Operasional dan Prosedur**

Sebagai tindak lanjut atas penetapan proses bisnis level 1-4 lingkup Kementerian LHK melalui SK. Menteri LHK Nomor SK.264/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/2023, Sekretariat Direktorat Jenderal PHL selaku koordinator telah menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP) pada tanggal 14 Juni 2023 yang diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal PHL (Pusat dan BPHL). Penyusunan SOP tersebut mempedomani Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Sesuai hasil identifikasi dan inventarisasi, jumlah SOP yang disusun sebanyak 235 SOP untuk Tingkat Pusat dan 184 SOP untuk setiap UPT.



Gambar 3.41 Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

- **Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)**

Telah dilakukan pengukuran IP-ASN untuk ASN di lingkup Direktorat Jenderal PHL dengan mempedomani pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP-ASN dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Untuk penilaian IPASN di tahun 2023 (IPASN tahun 2022), nilai rata-rata IP ASN Direktur Jenderal PHL sebesar 76,71 (Kategori SEDANG). Terjadi peningkatan nilai IPASN di penilaian tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 62,14 (Kategori Rendah). Peningkatan nilai IPASN ini karena adanya peningkatan pengembangan kompetensi ASN lingkup Direktorat Jenderal PHL melalui kegiatan Seminar, Bimbingan Teknis, Workshop, dan sejenisnya. Nilai IPASN lingkup Direktorat Jenderal PHL kedepannya bisa lebih dimaksimalkan lagi dengan peningkatan pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan.

v. Sistem Pengelolaan Arsip Ditjen PHL

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur sistem pengelolaan arsip dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana tata kearsipan didefinisikan sebagai kegiatan pengelolaan arsip sejak dibuat, diterima, diproses, disimpan, sampai dengan disusutkan.

Sesuai instruksi Sekretaris Jenderal KLHK terkait Implementasi Aplikasi SRIKANDI yang merupakan aplikasi umum bidang kearsipan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah menerapkan SRIKANDI sebagai sistem penyelenggaraan tata kearsipan mulai dari pengelolaan naskah

dinas masuk sampai dengan naskah dinas keluar yang implementasinya dilakukan secara bertahap mulai tahun 2023.

Dalam hal registrasi naskah dinas masuk melalui SRIKANDI, telah diimplementasikan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Telah tercatat sebanyak 4.881 naskah masuk yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, serta sebanyak 3.157 naskah masuk yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Dalam hal inovasi dan adopsi teknologi informasi kearsipan, sejak bulan Oktober tahun 2023 telah diterapkannya penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada penerbitan naskah dinas keluar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui SRIKANDI. Telah tercatat sebanyak 544 naskah dinas keluar, diantaranya sejumlah 466 naskah yang telah diterbitkan menggunakan tanda tangan elektronik.

Inovasi dan adopsi teknologi informasi kearsipan berupa aplikasi umum SRIKANDI sangat penting sebagai lompatan kemajuan, saat ini telah teridentifikasi memberikan dampak pada pelaksanaan sistem kearsipan yang lebih terintegrasi, efektif dan efisien, serta menjadi landasan dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat.

w. Pengamanan Arsip Ditjen PHL

Pengamanan arsip lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dilakukan sejak proses arsip mulai diciptakan sampai dengan disusutkan. Saat proses arsip diciptakan, pengamanan dilakukan dengan memilih jenis kertas dan tinta yang telah ditentukan sesuai standar peraturan guna menghindari kerusakan arsip. Pada proses penyimpanan, pengamanan arsip dilakukan dengan menyimpan arsip pada lemari arsip dengan suhu ruangan yang sesuai.

Terhadap arsip yang telah mendekati masa retensi inaktifnya, akan diserahkan kepada Unit Pusat Kearsipan dengan menyertakan Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif serta Daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan. Arsip yang telah berada di Kantor Unit Pusat Kearsipan dijaga dan diamankan informasi serta fisik arsip agar tetap terpelihara dengan baik. Kegiatan pemeliharaan ini berupa rapat koordinasi yang melibatkan Ditjen PHL, Biro Umum beserta Arsiparis.

x. Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan Ditjen PHL

Dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang kearsipan, pada tahun 2023 Sekretaris Ditjen PHL telah menerbitkan surat tugas kepada 3 (tiga) Arsiparis Terampil lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHL untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kearsipan. Dalam diklat ini, peserta diklat telah mempelajari tentang

penyelenggaraan kearsipan, termasuk pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis, mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan sampai pada fase pengelolaan statisnya. Selain itu, peserta diklat telah diberikan pengetahuan praktis dan teknis tentang pengelolaan arsip. Peningkatan kemampuan di bidang kearsipan ini diharapkan dapat membawa perubahan tata kelola kearsipan yang lebih baik di lingkup Unit Kerja, serta dapat berkontribusi dalam penambahan nilai pada pengawasan kearsipan internal tahun 2024 yang akan datang.

C. IKK 2. Level Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan edisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam implementasi SPIP diperlukan adanya suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang dikenal dengan Maturitas SPIP. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa proses penilaian maturitas SPIP berfokus pada 3 (tiga) komponen, yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu Belum ada, Rintisan, Berkembang, Terdefinisi, Terkelola dan Terukur secara optimum. Tingkatan tersebut setara masing-masing dengan level 0 sampai dengan 5, dimana semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada setiap unit organisasi. Penilaian Mandiri Maturitas tersebut terdiri dari :


1. Penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;

2. Struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
3. Pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung target nilai maturitas SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Ditjen PHL juga telah menetapkan target tahunan sebagai berikut:

Gambar 3.42 *Milestone* Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL 2019-2024

Target Nilai Maturitas Ditjen PHPL Tahun 2019 - 2024



Berdasarkan target tersebut, diharapkan pada tahun 2023 Ditjen PHL memperoleh skor maturitas SPIP sebesar **4,023** yang berada pada tingkat “**terkelola**”.

Penilaian Mandiri Maturitas SPIP lingkup Ditjen PHL dilakukan oleh Tim Penilaian Maturitas SPIP tahun 2023 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.89/PHL/SET.5/REN.2/3/2023. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Ditjen PHL dilakukan pada bulan Maret – Mei 2023.

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2023 pada Ditjen PHL telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KLHK melalui surat Nomor S.561/PHL/SET.5/SET.1/5/2023 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP, dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8 Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2023

No	Penilaian	Penilaian Mandiri	
		Nilai	Level
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,43	4
2	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	4,48	4
3	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	3,64	3

Berdasarkan tabel tersebut di atas, perolehan nilai maturitas SPIP tahun 2023 adalah sebesar 4,43, lebih tinggi dari perolehan nilai maturitas tahun 2022 sebesar 3,90. Nilai maturitas SPIP sebesar 4,43 berada pada level 4 (Terkelola). Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, capaian maturitas SPIP adalah sebesar 100%. Berdasarkan data pada Portal Satu Data Indonesia - Bappenas, pada tahun 2022. dari 33 Kementerian, terdapat 1 (satu) Kementerian yang mencapai maturitas SPIP level 4, yaitu Kementerian Keuangan. Tiga Kementerian masih berada pada maturitas level 2, dan 29 Kementerian lainnya, termasuk KLHK, berada pada level maturitas Terdefinisi (level 3).

Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko. Menyelaraskan dengan terbitnya regulasi tersebut juga disertai dengan pengembangan aplikasi SIMAWAS yang digunakan untuk merekam penyelenggaraan SPIP. Terhadap perubahan tersebut seluruh satuan kerja lingkup Ditjen PHL berperan serta positif dalam penyelenggaraan SPIP dengan mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK, yaitu:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Permen LHK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2023
2. Bimbingan Teknis Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tingkat Satuan Kerja
3. Ekspose Progres Penyusunan Rencana Pengendalian Intern Tahun 2024 Mitra Satker Daerah
4. Pendampingan Reviu Rencana Pengendalian Intern Lapis Dua
5. Sosialisasi Reviu Lapis Tiga Rencana Pengendalian Intern Tahun 2024.

Seluruh unit kerja lingkup Ditjen PHL juga telah melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 2023 melalui aplikasi SIMAWAS. Sampai dengan laporan ini disusun, tahapan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) terhadap Penilaian Mandiri Maturitas SPIP unit kerja lingkup Ditjen PHL oleh tim Auditor Wilayah, masih berproses.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PHL dalam mendukung penyelenggaraan SPIP tahun 2023 diantaranya adalah:

a. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023

Pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada awal tahun 2023 masih mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu bahwa setiap satker berkewajiban menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan melalui aplikasi SPIP Online SIMAWAS. Aplikasi SPIP Online merupakan upaya digitalisasi dalam proses penilaian lingkungan pengendalian, penilaian risiko, penyusunan rencana kegiatan pengendalian, penyusunan rencana informasi dan komunikasi, pelaporan, evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan serta efektivitas pengendalian yang telah dilakukan. Desain SPIP tahun 2023 juga telah direviu oleh Tim Auditor Wilayah III - Inspektorat Jenderal KLHK dan telah dilaksanakan penyempurnaan Desain sesuai rekomendasi Auditor, dan Desain Penyelenggaraan SPIP tahun 2023 telah ditetapkan oleh Sekretaris Ditjen PHL.

b. Pelaksanaan Pemantauan Risiko Signifikan

Tim Satuan Tugas (Satgas) Sekretariat Ditjen PHL melaksanakan pemantauan risiko terhadap risiko signifikan yang telah teridentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP tahun 2023. Pemantauan dilakukan pada setiap triwulan, bersama dengan seluruh pemilik risiko, dalam upaya penilaian atas mutu kinerja SPIP dan proses yang memberikan keyakinan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan pemantauan risiko dilakukan pada aplikasi SPIP Online SIMAWAS.

c. Penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI) Tahun 2024

Dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri LHK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2023 terdapat perubahan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP. Salah satunya adalah penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI), yang disusun beriringan dengan proses penganggaran (T-1) yaitu sejak ditetapkannya Pagu Indikatif. Rencana Pengendalian Intern berisi tentang:

- Penetapan tujuan dan sasaran, analisis lingkungan pengendalian, penilaian risiko
- Kebijakan, prosedur, serta kegiatan pengendalian berdasarkan pokok-pokok hasil proses
- Rencana informasi dan komunikasi
- Rencana pemantauan dan evaluasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2023, untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan SPIP, Sekretariat Ditjen PHL telah membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHL melalui Keputusan Sekretaris Ditjen PHL Nomor SK.64/SET.5/KKOTL/SET.1/7/2023 dan Tim Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHL melalui Keputusan Sekretaris Ditjen PHL Nomor SK.63/SET.5/KKOTL/SET.1/7/2023.

Sekretariat Ditjen PHL telah menyusun Rencana Pengendalian Intern tahun 2024 pada bulan Juli – Oktober 2023 yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dan Tim Satgas melalui aplikasi Online SIMAWAS Versi 2. Pada RPI Setditjen PHL tahun 2024 telah disusun daftar identifikasi dan analisis risiko serta aksi mitigasi risiko untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setditjen PHL tahun 2024. dan telah dilakukan reviu, baik reviu Lapis Dua oleh Sekretariat Ditjen PHL dan Lapis Tiga yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Auditor Wilayah III) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d. Penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI) Tahun 2024

Tim Pelaksana dan Tim Satgas SPIP Sekretariat Ditjen PHL mengikuti bimbingan teknis terkait SPIP dan Manajemen Risiko sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2023 pada tanggal 22 – 23 Juni 2023 di Surabaya. Bimbingan teknis ini diharapkan agar satuan kerja mampu menyusun dan mengimplementasikan pengendalian internal melalui risiko yang telah teridentifikasi, teranalisis dan terpetakan sehingga membantu percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pada kegiatan bimbingan teknis ini juga dilakukan sosialisasi mengenai aplikasi SPIP Online SIMAWAS Versi 2 yang telah dimutakhirkan dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2023.



Gambar 3.43 Bimbingan Teknis Implementasi Permen LHK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2023

e. Penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI) Tahun 2024

Dalam memastikan keselarasan rencana pengendalian intern terhadap rencana kerja sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2023, Sekretariat Ditjen PHL memiliki tugas mereviu setiap Rencana Pengendalian Intern setiap satuan kerja lingkup Ditjen PHL. Reviu Lapis Dua dilakukan dengan menelaah ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu Lapis Dua dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan melalui Surat Tugas Sekretaris Ditjen PHL Nomor ST. 423/SET.5/KKOTL/SET.1/11/2023 yang dilakukan pada bulan November 2023. Kegiatan Reviu Lapis Dua dilakukan terhadap RPI 22 satuan kerja lingkup Ditjen PHL.

Gambar 3.44 Kegiatan Reviu Lapis Dua Rencana Pengendalian Intern 2024



D. IKK 3 Laporan Keuangan Ditjen PHL

Untuk mencapai konsep *good governance*, diperlukan adanya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara secara tertib dan akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Ditjen PHL sebagai salah satu entitas juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pada tahun 2023 telah disusun Laporan Keuangan Tahunan Periode Tahun 2023, Laporan Semester I Tahun 2023, dan Laporan Triwulan III Tahun 2023. Dengan telah disusunnya

Laporan Keuangan Ditjen PHL Tahun 2022, maka capaian Indikator Kinerja Kegiatan 'Laporan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel' 2023 adalah sebesar 100%, dan capaian terhadap target lima tahunan adalah sebesar 80%.

Laporan Keuangan Ditjen PHL memberikan kontribusi positif terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-enam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2016. Opini atas Laporan Keuangan menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas KLHK dalam mengelola keuangan. Opini WTP yang diperoleh selaras dengan upaya Ditjen PHL dalam meningkatkan tertib administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 20 Juni 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 82 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 81 LKKL dan LKBUN. Satu LKKL yaitu Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Laporan Kinerja 2022 menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Bappenas telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 14 kali berturut-turut sejak tahun 2008. Untuk menjadi Kementerian/Lembaga outstanding sebagaimana Bappenas, Ditjen PHL akan terus menjalankan komitmen dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi Laporan Keuangan KLHK.

Tabel 3.9 Neraca Keuangan Ditjen PHL Tahun 2023

Uraian	Semester I 2023	Triwulan III 2023	Tahunan 2022 Audited
Aset Lancar	180.183.190.022	249.743.887.065	193.655.446.140
Aset Tetap	14.934.517.621	16.093.938.192	15.973.318.962
Aset Lainnya	1.394.222.435.313	1.394.222.435.313	1.392.807.015.118
Jumlah Aset	1.589.340.142.956	1.660.060.260.570	1.602.435.780.220
Liabilitas Jangka Pendek	14.700.941.752	8.133.858.225	-
Jumlah Liabilitas	14.700.941.752	8.133.858.225	-
Ekuitas	1.574.639.201.204	1.651.926.402.345	1.602.435.780.220
Jumlah Ekuitas	1.574.639.201.204	1.651.926.402.345	1.602.435.780.220
Jumlah Kewajiban dan Liabilitas	1.589.340.142.956	1.660.060.260.570	1.602.435.780.220

Berbagai upaya yang dilakukan Ditjen PHL untuk mendukung pencapaian target kinerja 2023:

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kunci keberhasilan pencapaian kinerja dari sebuah instansi adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Ditjen PHL senantiasa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan melalui berbagai kegiatan e-learning yang diikuti.

b. Pelatihan dan Pemutakhiran Data Internal antara SAIBA dan SIMAK BMN

Pemutakhiran data antara SAIBA dan SIMAK BMN merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel, karena perannya yang sangat penting dalam meminimalisir terjadinya perbedaan data pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 yang menyatakan bahwa untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah maka perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang didalamnya mencakup rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang dicatat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara. Kegiatan rekonsiliasi dalam satu tahun berjalan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Semester I, TW III dan Tahunan dengan melibatkan seluruh satker lingkup Ditjen PHL. Narasumber dari kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan data yang tersaji pada Laporan Keuangan akurat, akuntabel, valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

c. Sertifikasi Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Sertifikasi dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK 211/PMK.05/2019 Tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM. Sertifikasi ini dapat meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi pejabat perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN, meningkatkan

profesionalisme dan mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

d. Rekonsiliasi Keuangan dan BMN Dilaksanakan Tepat Waktu

Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel, karena perannya yang sangat penting dalam rangka meminimalisir terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

e. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Disampaikan Tepat Waktu

LPJ dibuat oleh Bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN. Seluruh LPJ telah disampaikan tepat waktu agar LPJ yang dibuat benar dan akurat.

f. Penyelesaian Tagihan Kartu Kredit Pemerintah Tepat Waktu

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) membantu mengurangi biaya dana atau uang kas yang tidak produktif dari penggunaan uang persediaan. Dengan pemakaian Kartu Kredit Pemerintah dan pembayarannya yang tepat waktu mendukung transaksi yang lebih aman dan efisien.

g. Tidak Terdapat Retur SP2D

Sepanjang pelaksanaan anggaran tahun 2023 Ditjen PHL tidak mempunyai pengembalian/retur SP2D yang berarti seluruh transaksi pembayaran sudah sesuai dengan pihak penerimanya.

h. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Itjen/BPK RI

Pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PHL dilakukan oleh pihak internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan pihak eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan adalah wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan akan didapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan.

Tindak Lanjut LHP dilakukan untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PHL dalam rangka mewujudkan opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian. Temuan-temuan pemeriksaan dari Itjen/BPK telah

ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pada periode selanjutnya.

Tindak Lanjut LHP dilakukan untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PHL dalam rangka mewujudkan opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian. Temuan-temuan pemeriksaan dari Itjen/BPK telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pada periode selanjutnya.

E. Kendala dan Solusi atas Capaian IKK

Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan kinerja Sekretariat Ditjen PHL tahun 2023 berjalan lancar dan cukup baik. Kendala terbesar yang dihadapi dalam pencapaian kinerja berkaitan dengan terbitnya regulasi baru di lingkungan KLHK yang langsung diterapkan pada tahun 2023, yaitu:

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko.

Tantangan di atas dapat diselesaikan dengan penguatan pemahaman kepada seluruh pegawai Ditjen PHL melalui sosialisasi/bimbingan teknis, baik yang diselenggarakan di lingkup Ditjen PHL, maupun dengan mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal, serta pendampingan yang dilakukan secara konsisten oleh keduanya.

Arahan dan komitmen pimpinan kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen PHL yang disampaikan secara periodik pada rapat evaluasi kinerja terhadap tantangan di atas, sangat mendukung tercapainya kinerja Dukungan Manajemen.

Pada tahun 2023 Sekretariat Ditjen PHL juga berhasil menerapkan:

- a. Kebijakan *punishment* terhadap kinerja pegawai melalui penerapan sistem daftar hadir elektronik (SIKADIR – Sistem Perekam Kehadiran ASN Terintegrasi) versi 6.0 yang berlaku sejak bulan Agustus 2023, dimana pegawai yang tidak membuat laporan harian akan dikenakan potongan tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembangan SIKADIR dan penerapannya dilakukan untuk mendukung sistem e-kinerja yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN.

- b. Manajemen kinerja ASN melalui e-Kinerja BKN (Badan Kepegawaian Negara), yang merupakan transformasi digital manajemen ASN untuk mewujudkan layanan paperless. E-Kinerja BKN digunakan untuk pelaporan, monitoring dan penilaian kinerja dalam periode tertentu penilaian kinerja, dan berlaku mulai pelaporan kinerja Triwulan IV 2023.
- c. Penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional khususnya dalam bidang pengembangan dan optimalisasi tata kelola persuratan dan kearsipan dinamis. SRIKANDI di lingkungan Ditjen PHL mulai diterapkan di awal tahun 2023 dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Naskah Dinas melalui SRIKANDI mulai diterapkan pada bulan Oktober 2023.

Seluruh kinerja Ditjen PHL tahun 2023 dapat tercapai dengan dukungan, koordinasi, dan sinergi semua pihak di internal Ditjen PHL, internal KLHK, dan mitra eksternal KLHK. Eselon I KLHK yang mendukung capaian kinerja Dukungan Manajemen Ditjen PHL diantaranya adalah Sekretariat Jenderal (Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Perencanaan, Biro Hukum, Biro Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Kerja Sama Luar Negeri, dan Pusat Data dan Informasi) dan Inspektorat Jenderal. Sementara mitra eksternal yang mendukung pencapaian kinerja Dukungan Manajemen diantaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

F. Penghargaan Setditjen PHL

a. Penghargaan Pengelolaan Kearsipan

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan penyelenggaraan kearsipan di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin hal tersebut, maka setiap tahunnya setiap Direktorat Jenderal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diawasi penyelenggaraan kearsipannya melalui pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal KLHK yang dibentuk oleh Menteri dan difasilitasi oleh Biro Umum selaku Unit Pusat Kearsipan.

Pengawasan Kearsipan merupakan proses kegiatan dalam menilai pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan penyelenggaraan kearsipan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Sementara itu, pengawasan terhadap penegakan peraturan perundangan adalah ketaatan dan kepatuhan pencipta arsip, pejabat struktural dan fungsional serta pengelola arsip dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan kearsipan. Hasil dari Pengawasan Kearsipan dituangkan ke dalam Laporan Audit Kearsipan Internal yang selanjutnya disingkat LAKI.

Tim Pengawas Kearsipan Internal KLHK telah menyampaikan LAKI melalui Surat Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.1093/SETJEN/ROUM/TUP/SET.2/9/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Laporan Audit Kearsipan Internal Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Unit Kearsipan memperoleh nilai pengawasan 92,14 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Selaku Unit Pengolah, Sekretariat Direktorat Jenderal memperoleh nilai pengawasan 92,73 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Berikut adalah Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal PHL sebagai Unit Kearsipan dan Unit Pengolah:

334



Gambar 3.45 Piagam Penghargaan Kearsipan Ditjen PHL

b. Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian/Unqualified Opinion (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2022. Opini WTP ini merupakan penghargaan yang diraih Kementerian LHK secara berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2022.

Capaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK, ditunjang juga dengan kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Terkait dengan kegiatan pengelolaan BMN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHL, Menteri LHK menganugerahkan piagam penghargaan kepada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHL atas kontribusi tata Kelola BMN dalam pencapaian opini WTP 6 (enam) kali berturut-turut yang diraih Kementerian LHK sejak tahun 2017 hingga 2022, dengan piagam penghargaan Nomor: PI.151/MENLHK/SETJEN/KAP.2/10/2023.

Gambar 3.46 Piagam Penghargaan Pengelolaan BMN Ditjen PHL



G. Realisasi Anggaran

a. Perhitungan Realisasi Anggaran

Perhitungan penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran tahun 2023. Pada tahun 2023 anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebesar Rp55.238.096.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp53.817.479.670,- (97,43%). Hasil perhitungan penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Hasil Pencapaian Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direkritar Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	55.238.096.000	53.817.479.670	97,43
		Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari			
		Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel			
	Jumlah/Rata-rata		55.238.096.000	53.817.479.670	97,43

Realisasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 (95,00%). Anggaran yang tidak terserap pada tahun 2023 sebesar Rp1.642.794.321,- (1,72%), sebagian besar adaah Belanja Pegawai yang dipersiapkan untuk pemenuhan kebutuhan kenaikan tunjangan kinerja bagi seluruh pegawai Ditjen PHL.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya menggambarkan perbandingan/rasio antara capaian realisasi anggaran (input) dengan capaian kinerja (output). Analisis


efisiensi menjelaskan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi terhadap tingkat capaian kinerja dengan jumlah anggaran yang digunakan. Berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja kegiatan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari sebesar 0,988 (rasio input : output = 97,43% : 98,63%). Hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumberdaya disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Ditjen PHL

	Target	Realisasi	%
Input	Rp,55.238.096.000,-	Rp53.817.479.670,-	97,43
Output	82 Poin	78,62 Poin	95,88
	Level 4	Level 4	100,00
	1 Laporan	1 Laporan	100,00
Rata-rata Output			98,63
Nilai Efisiensi			0,988
Kategori			Efisien

H. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah representasi dari kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. NKA merupakan gabungan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari aplikasi SMART yang difasilitasi Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan dengan bobot 50% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari aplikasi OMSPAN yang difasilitasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan dengan bobot 50%. Berkenaan dengan pada Kantor Pusat Ditjen PHL hanya terdapat satu DIPA, maka penghitungan NKA dilakukan terhadap satker Kantor Pusat. NKA Kantor Pusat Ditjen PHL tahun 2023 adalah sebesar **88,03 poin (Baik)** dengan Nilai EKA **87,49 poin** dan Nilai IKPA **88,56 poin**.



Gambar 3.47 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Ditjen PHL Tahun 2023

Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat sepanjang tahun 2023 berada pada posisi paling rendah di lingkup Ditjen PHL, khususnya dari nilai IKPA. Indikator pembentuk nilai IKPA yang perlu ditingkatkan adalah Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Deviasi Halaman III DIPA,

I. Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Direktorat Jenderal PHL, berbagai inovasi untuk memberikan kemudahan dalam memberikan layanan publik kepada berbagai *stakeholders*. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, layanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal PHL sebagai berikut:

- Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar
- Pelayanan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan (SI-RPBBPHH)
- Pelayanan Notifikasi Ekspor Hasil Hutan
- Pelayanan Rencana Kayu Olahan Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
- Pelayanan Notifikasi Impor Hasil Hutan
- Pelayanan Sistem Informasi Spatial (SI SPATIAL)
- Pelayanan Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SIRPHJP)
- Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
- Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan
- Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Pelayanan Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT)

- Pelayanan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH)
- Pelayanan Evaluasi Kinerja
- Pelayanan Penilaian Kinerja GANISPH
- Pelayanan Penugasan GANISPH
- Pelayanan SATU DATA PHL

BAB IV PENUTUP

1. Kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2023, didapatkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, tercapai **78,62** (kategori **BB : Sangat Baik**), dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan **95,88%**.
 - b. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, tercapai **Level 4** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan **100,00%**.
 - c. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel, tercapai **1 Laporan** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan **100,00%**.
2. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2023 sebesar Rp55.238.096.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp53.817.479.670,- (97,43%).
3. Efisiensi penggunaan sumber daya Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebesar **0,988** dengan kategori **Efisien**.
4. Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dapat terlaksana dengan baik melalui dukungan positif semua elemen Ditjen PHL, maupun pendampingan mitra. Arahan dan komitmen pimpinan kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen PHL yang disampaikan secara periodik pada rapat evaluasi kinerja terhadap tantangan di atas, sangat mendukung tercapainya kinerja.
5. Untuk mencapai target nilai SAKIP tahun 2024, upaya untuk meningkatkan Nilai SAKIP yaitu:
 - a. Membangun komitmen pimpinan satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari untuk mencapai seluruh target Renstra 2020-2024;
 - b. Memperkuat pemahaman seluruh pegawai terhadap implementasi SAKIP dan menerapkannya pada pelaksanaan tugas;
 - c. Terus melaksanakan koordinasi dan membangun komunikasi yang baik dengan mitra pembina;
 - d. Melanjutkan proses digitalisasi pada rangkaian pelaksanaan tugas, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal;
 - e. Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memantau permasalahan secara dini, sehingga dapat diupayakan pemecahan masalahnya.

6. Hasil evaluasi kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja, menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. Penyempurnaan dimaksud diantaranya dengan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk unit kerja eselon II lingkup Ditjen PHL, berupa Layanan Dukungan Direktorat, untuk mendukung pencapaian IKK Dukungan Manajemen.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Misran, M.M.

Jabatan : Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2022

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Misran, M.M.
NIP. 19621212 199303 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	82 Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Level 4
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan

Kegiatan :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
 Tugas Teknis Lainnya
 Ditjen PHL

Anggaran :

Rp. 57.504.127.000,-

Jakarta, 15 Desember 2022

Direktur Jenderal
 Pengelolaan Hutan Lestari,

Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Hutan Lestari,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
 NIP. 19630807 198803 1 001

Ir. Misran, M.M.
 NIP. 19621212 199303 1 001